



**NINIK MAMAK SEBAGAI PENJAMIN DALAM PEMBIAYAAN *BAI'*
BITSAMAN AJIL DI BMT AGAM MADANI NAGARI PANAMPUANG
KECAMATAN AMPEK ANGKEK KABUPATEN AGAM**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:
Agusti Purnama Sari
NIM 14 204 002

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR
2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agusti Purnama Sari

Nim : 14 204 002

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: "**NINIK MAMAK SEBAGAI PENJAMIN DALAM PEMBIAYAAN BAI' BITSAMAN AJIL DI BMT AGAM MADANI NAGARI PANAMPUANG KECAMATAN AMPEK ANGKEK KABUPATEN AGAM**" adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Agkar, 07 Agustus 2018

AGUSTI PURNAMA SARI
NIM 14 204 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama Agusti Purnama Sari, NIM 14 204 002, judul: **STUDI ANALISIS TERHADAP NINIK MAMAK SEBAGAI PENJAMIN DALAM AKAD BAI' BITSAMAN AJIL (STUDI KASUS DI BMT AGAM MADANI NAGARI PANAMPUANG KECAMATAN AMPEK ANGKEK KABUPATEN AGAM)**. Memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 07 Agustus 2018

Pembimbing I,



Dr. H. Sukri Iska, M.Ag
NIP. 19631019 199203 1 004

Pembimbing II,






Eficandra, S.Ag., M.Ag
NIP. 19760508 200003 1 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

SKRIPSI atas nama AGUSTI PURNAMA SARI, NIM 14 204 002, judul "NINIK MAMAK SEBAGAI PENJAMIN DALAM PEMBIAYAAN BAI' BITSAMAN AJIL DI BMT AGAM MADANI NAGARI PANAMPUANG KECAMATAN AMPEK ANGKEK KABUPATEN AGAM", telah diuji dalam Ujian *Munqasah* Fakultas syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan pada 21 Agustus 2018.

Demikianlah surat persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. H. Syukri Iska, M. Ag NIP. 19631019 199203 1 004	Ketua Sidang/ Pembimbing I		
2	Eficandra, S. Ag., M. Ag NIP. 19760508 200003 1 001	Sekretaris Sidang/ Pembimbing II		3/8/2018
3	Dr. H. Zainuddin, MA NIP. 19631216 199203 1 002	Penguji I		4/8/2018
4	Drs. Afwadi, M. Si NIP. 19680831 200003 1 002	Penguji II		3/8/18

Batusangkar, 31 Agustus 2018
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Zainuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

Agusti Purnama Sari. NIM: 14 204 002, judul Skripsi “**Ninik Mamak Sebagai Pejamin Dalam Pembiayaan *Bai’ Bitsaman Ajil* di BMT Agam Madani Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam**”. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana posisi/ kedudukan Ninik Mamak sebagai penjamin dalam pembiayaan *Bai’ Bitsaman Ajildan* bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Ninik Mamak sebagai penjamin dalam pembiayaan *Bai’ Bitsaman Ajil*, serta bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan *Bai’ Bitsaman Ajil* dengan Ninik Mamak sebagai penjamin di BMT Agam Madani Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui posisi/ kedudukan Ninik Mamak sebagai penjamin pembiayaan dalam pembiayaan *Bai’ Bitsaman Ajildan* untuk mengetahui dan menganalisis pandangan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Ninik Mamak sebagai penjamin dalam pembiayaan *Bai’ Bitsaman Ajil*, serta untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan *Bai’ Bitsaman Ajil* dengan Ninik Mamak sebagai penjamin di BMT Agam Madani Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan tentang studi analisis terhadap Ninik Mamak sebagai pejamin dalam pembiayaan *Bai’ Bitsaman Ajil* di BMT Agam Madani Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam. Sumber data primer terdiri dari pengurus, manager, pembukuan/ADM, marketing, nasabah, dan ninik mamak yang melakukan permohonan pembiayaan di BMT Agam Madani Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam. Sedangkan sumber data sekunder yaitu dokumen tertulis berupa data nasabah yang melakukan permohonan pembiayaan, catatan, lembar persetujuan Ninik Mamak/Ahli Waris dan peraturan tentang BMT Agam Madani. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu informasi yang telah penulis dapatkan di lapangan tersebut akan penulis gambarkan dan jelaskan tentang penjaminan Ninik Mamak dalam pembiayaan *Bai’ Bitsaman Ajil*.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa posisi/ kedudukan Ninik Mamak sebagai penjamin dalam pembiayaan *Bai’ Bitsaman Ajil* adalah sebagai penanggung jawab dan pemberi rekomendasi terhadap pembiayaan yang dilakukan oleh kemenakannya. Ninik Mamak bertanggung jawab secara moril maupun materil terhadap pembiayaan yang dilakukan oleh kemenakannya apabila macet dalam pembiayaan. Pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Ninik Mamak sebagai penjamin dalam pembiayaan *Bai’ Bitsaman Ajil* sama dengan *kafalah*, hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat 12 dan pasal 335 ayat 1 KHES. Semua rukun dan syarat *kafalah* dalam penjaminan sebagaimana dalam pasal 335 ayat 1 sudah terpenuhi. Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di

BMT Agam Madani Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Ninik Mamak melakukan musyawarah secara bersama dengan pihak BMT dan mencari solusi terhadap pembiayaan bermasalah kemenakannya. Sekaligus pada saat tersebut, Ninik Mamak memberikan nasehat kepada kemenakannya agar tidak memcemarkan nama baik dan senantiasa menjaga harga diri Ninik Mamak/ suku/ kaum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRACK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional.....	8
BAB IIKAJIAN TEORI	
A. Landasan Teori	10
1. BMT.....	10
a. Pengertian BMT	10
b. Sejarah BMT	12
c. Visi dan Misi BMT	13
d. Asas dan Landasan BMT	14
e. Ciri-ciri utama BMT dan ciri-ciri khusus BMT	14
f. Fungsi dan Tujuan BMT	15
g. Badan Huhum	18
h. Prinsip Operasional BMT	21
i. Produk Pembiayaan BMT	22
2. Ninik Mamak	26
a. Pengertian Ninik Mamak	26
b. Peran dan Kedudukan Ninik Mamak	27

3. Penjamin	32
a. Penjamin dalam Islam	32
b. Dasar Hukum Penjamin/ Kafalah	33
c. Rukun Penjamin/ Kafalah	33
d. Macam-macam Penjamin dalam Islam (Kafalah).....	33
e. Berakhirnya Penjamin dalam Islam(Kafalah).....	35
f. Penjamin dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).....	36
4. Akad.....	40
a. Pengertian Akad	40
b. Dasar Hukum Akad.....	41
c. Jenis-jenis Akad	41
d. Rukun Akad	42
e. Syarat-syarat akad	43
f. Prinsip-prinsip akad	43
g. Hikmah Akad	44
h. Berakhirnya Akad dalam Islam.....	44
5. Bai' Bitsaman Ajil	46
a. Pengertian Bai' Bitsaman Ajil	46
b. Dasar Hukum Bai' Bitsaman Ajil	46
c. Perbedaan Bai' Bitsaman Ajil dan Murabahah.....	48
B. Penelitian yang Relevan	49

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	54
B. Latar dan Waktu Penelitian	54
C. Instrumen Penelitian	54
D. Sumber Data	54
1. Sumber data Primer	54
2. Sumber Data Sekunder	55
E. Teknik Pengumpulan Data	55

1. Wawancara	55
2. Dokumentasi.....	55
F. Teknik Analisis Data	55
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	56

BAB IV TEMUAN/HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Agam Madani Nagari PanampuangKecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.....	57
B. Status dan Kedudukan Ninik Mamak Sebagai Penjamin dalam Pembiayaan <i>Bai' Bitsaman Ajil</i>	66
C. Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Ninik Mamak Sebagai Penjamin dalam Pembiayaan <i>Bai' Bitsaman Ajil</i>	68
D. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Pembiayaan <i>Bai' Bitsaman Ajil</i> di BMT	71

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga keuangan, maka lembaga keuangan ini wajib diadakan. Dengan mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan syariah Islam adalah salah satu upaya nyata merealisasikan nilai-nilai ekonomi Islam dalam aktivitas masyarakat. Selain itu juga ada lembaga keuangan syariah yang produk dan menajemennya sedikit berbeda dengan lembaga perbankan, seperti *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT).

BMT merupakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai dengan namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu: Baitul Maal yaitu menerima titipan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah serta mengoptimalkan distribusi sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul Tamwil yaitu pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya (Muhamad Ridwan, 2004:126).

Pendirian BMT di Indonesia bersamaan dengan usaha berdirinya Bank Syariah yaitu tahun 1990-an. Terbentuknya BMT di Indonesia merupakan peran aktifkatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang melakukan pengkajian intensif tentang pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Dari berbagai pengkajian tersebut diketahui bahwa BMT merupakan salah satu pilihan bentuk lembaga keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Sehingga terbetuklah BMT-BMT di Indonesia. Di samping ICMI, beberapa organisasi masa Islam seperti Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis) dan ormas Islam lainnya mendukung upaya pengembangan BMT-BMT di seluruh Indonesia.

Pengembangan BMT sendiri merupakan hasil prakarsa dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (PINBUK), yang merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah (YINBUK) (M. Syafi'i Antonio, 2002:135). Sebagai lembaga keuangan syariah BMT memiliki tugas pokok menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan/tabungan sekaligus memberikan bantuan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana dalam bentuk pembiayaan untuk melanjutkan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Adapun mengenai produk inti BMT adalah sebagai penghimpun dana dan penyaluran dana.

1. Produk Penghimpunan Dana

Yang dimaksud dengan produk penghimpunan dana di sini, berupa jenis-jenis simpanan yang dihimpun oleh BMT sebagai sumber dana yang kelak akan disalurkan kepada usaha-usaha produktif. Jenis simpanan tersebut antara lain:

- a. *Al-Wadi'ah*
- b. *Al-Mudharabah*
- c. *Amanah*

2. Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana dalam hal ini merupakan kegiatan BMT dengan harapan dapat memberikan penghasilan. Pola pembiayaan tersebut adalah:

- a. Pembiayaan *Mudharabah*
- b. Pembiayaan *Musyarakah*
- c. Pembiayaan *Murabahah*
- d. Pembiayaan *Bai' Bitsaman 'Ajil* (BBA)
- e. Pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*

Pembiayaan yang umum dikembangkan oleh BMT diantaranya yaitu *Bai' Bitsaman Ajil*. Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* merupakan salah satu produk lembaga keuangan syariah dalam membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.

Dimana dijelaskan dalam Qs: Al- Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya”

Tujuan BMT dalam memberikan pembiayaan adalah membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan dan membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman atau pembiayaan oleh karena itu, peran kelembagaan BMT hanya dapat dibangun apabila BMT dan masyarakat dapat bekerja sama secara aktif. Dalam bank konvensional ada yang disebut kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan. Biasanya yang banyak dipakai bank adalah kredit dengan jaminan. Tujuan jaminan adalah untuk melindungi kredit mikro dari usaha kerugian, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Lebih dari itu jaminan yang diserahkan nasabah merupakan beban sehingga nasabah akan sungguh-sungguh untuk mengembalikan kredit yang diambilnya.

Jaminan utama pinjaman adalah kelayakan dari usaha itu sendiri sedangkan jaminan tambahan ada dua yaitu jaminan material berupa sertifikat tanah, BPKB, dan bukti kepemilikan lainnya, sedangkan jaminan non material berupa jaminan orang. Dalam Fiqh Muamalah dikenal adanya jaminan yang disebut kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (Hendi Suhendi, 2005:187). Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

Di Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam telah beroperasi sebuah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Agam Madani. Koperasi ini telah menjalankan perannya selama lebih kurang sembilan tahun. Selama menjalankan perannya tersebut dalam menyalurkan dana yang dilakukan BMT Agam Madani Nagari Panampuang mengalami peningkatan modal nasabah-nasabahnya. BMT Agam Madani Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam dalam melakukan pembiayaan menggunakan akad *Bai'Bitsaman Aji*. Berbeda dengan BMT lainnya yang banyak menggunakan akad Murabahah. Akad *Bai'Bitsaman Ajilsama* dengan murabahah, tapi perbedaan adalah dalam melakukan pembayaran.

Laporan Jumlah Pembiayaan BBA Tahun 2009-30 Juni 2018 di BMT Agam Madani Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.

No	Tahun	Jumlah Perkreditan	Jenis Pembiayaan
1	2009	217	BBA
2	2010	245	BBA
3	2011	275	BBA
4	2012	243	BBA
5	2013	247	BBA
6	2014	272	BBA
7	2015	239	BBA
8	2016	252	BBA
9	2017	239	BBA
10	2018	122	BBA
Jumlah		2351	

Survei awal yang penulis lakukan didapatkan hasil yaitu nasabah yang mengajukan pembiayaan pada BMT Agam Madani Nagari Panampuang, disyaratkan adanya jaminan seperti sertifikat tanah, BPKB motor, dan barang-barang

berharga. Disamping itu, jika nasabah melakukan pembiayaan di atas dua juta, maka nasabah diminta juga rekomendasi dari ninik mamak nasabah (jaminan orang) yaitu berupa surat persetujuan Ninik Mamak/ ahli waris. Dengan tujuan apabila terjadi pembiayaan bermasalah maka Ninik Mamak yang akan bertanggungjawab terhadap pembiayaan yang dilakukannya. Jika Ninik Mamak nasabah tidak menyetujui surat persetujuan tersebut, maka nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan tidak akan bisa melakukan pembiayaan. Berbeda dengan BMT lain yang melakukan permohonan hanya dengan sertifikat tanah, BPKB motor, dan barang-barang berharga. Jika ada BMT/ lembaga keuangan lain yang melakukan permohonan dengan jaminan orang, maka penjaminnya hanya saja kerabat terdekat, seperti suami, istri dan orang tua, bukan ninik mamak pemimpin kaum.

Dalam wawancara dengan Manager BMT Agam Madani Nagari Panampuang yaitu Hidayati Awalia ada terjadi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah ini melibatkan ninik mamak sebagai penjamin dan ninik mamak juga ada bertanggung jawab secara moril maupun materil atas Pembiayaan bermasalah dari kemenakannya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dan mengangkatnya dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Ninik Mamak Sebagai Pejamin Dalam Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajildi BMT Agam Madani Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam”**.

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian dari latar yang penulis uraikan diatas yaitu:

1. Posisi/ kedudukan Ninik Mamak sebagai penjamin dalam pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di BMT Agam Madani Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.
2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Ninik Mamak sebagai penjamin dalam pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di BMT Agam Madani Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.
3. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* dengan Ninik Mamak sebagai penjamin di BMT Agam Madani Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya, yaitu:

1. Bagaimana posisi/ kedudukan Ninik Mamak sebagai penjamin dalam pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* dalam akad *Bai' Bitsaman Ajil* di BMT Agam Madani Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Ninik Mamak sebagai penjamin dalam pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di BMT Agam Madani Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.
3. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* dengan Ninik Mamak sebagai penjamin di BMT Agam Madani Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan:

1. Untuk mengetahui Posisi/ kedudukan Ninik Mamak sebagai penjamin dalam pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di BMT Agam Madani Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Ninik Mamak sebagai penjamin dalam pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di BMT Agam Madani Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.
3. Untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* dengan Ninik Mamak sebagai penjamin di BMT Agam Madani Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Bagi penulis, dapat memberikan wawasan tentang penjaminan yang dilakukan oleh Ninik Mamak dalam pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di BMT, dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi BMT Agam Madani Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.
- b. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
- c. Bagi Akademisi, dapat digunakan sebagai acuan atau bahan referensi bagi peneliti selanjutnya, serta menambah pengetahuan dalam meningkatkan dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh sebelumnya.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah, disemiasikan pada seminar nasional atau internasional serta diproyeksikan untuk memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan bisa menambah *khazanah* perpustakaan IAIN Batusangkar .

F. Definisi Operasional

Ada beberapa istilah pokok yang digunakan dalam penelitian ini dan perlu diberi penjelasan. Hal ini dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini.

Ninik Mamak adalah suatu lembaga adat yang terdiri dari beberapa orang penghulu yang berasal dari berbagai kaum atau klan yang ada dalam suku-suku di Minangkabau. Lembaga ini diisi oleh pemimpin-pemimpin dari beberapa keluarga besar atau kaum atau klan yang disebut penghulu, dimana kepemimpinannya diwariskan secara turun temurun sesuai adat matrilineal Minangkabau. Jabatan penghulu dipangku oleh seorang laki-laki Minangkabau yang dituakan dan dipandang mampu memimpin dengan bijaksana.

Penjamin adalah orang yang berjanji untuk membayar pinjaman apabila peminjam tidak dapat memenuhi pembayaran. Penjamin secara hukum bertanggung jawab atas utang tersebut. Penjamin adalah semua orang maupun badan hukum yang dianggap sebagai subyek hukum dapat bertindak sebagai penjamin, dalam praktiknya, hanya badan hukum yang berbentuk "Perseroan Terbatas" yang dapat diterima oleh bank/lembaga keuangan lainnya selaku penjamin. Dalam hukum Islam penjamin sama dengan kafalah adalah *Al-kafalah* menurut bahasa berarti *al-dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban) dan *zama'ah* (tanggung). *Al-kafalah* berasal dari kata كفل (menanggung) merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

Bai' Bitsaman Ajil adalah menurut bahasa merupakan jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Sedangkan menurut istilah adalah jual beli untuk barang tertentu antara penjual dengan pembeli, dimana pemilik barang akan menyerahkan barang seketika, sedangkan pembayaran dilakukan dengan sistem cicilan dalam waktu yang disepakati bersama. Pada piutang trnasaksi perbankan syariah, pihak bank bertindak sebagai penjual sedangkan anggota/ calon anggota pembiayaan bertindak sebagai pembeli dan akad yang digunakan adalah akad jual beli (Baiah).

Hukum Ekonomi Syariah (HES) adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur dalam bidang ekonomi untuk kepentingan individu, masyarakat, dan negara secara nasional dan internasional berlandaskan kepada hukum Islam.

Jadi yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah studi analisis terhadap Ninik Mamak sebagai penjamin dalam akad *Bai' Bitsaman Ajil* di BMT Agam Madani Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. BMT

a. Pengertian BMT

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin (Heri Sudarsono, 2003: 84). BMT beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadis. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan (Muhammad Ridwan, 2004: 126).

Definisi yang lain adalah merupakan kependekan dari *Baitul Maal wa Tamwil* atau dapat juga ditulis dengan *baitul maal wa baitul tamwil*. Dalam kamus kontemporer Arab-Indonesia, *baitul maal* diartikan sebagai rumah dana/ harta dan *baitul tamwil* diartikan sebagai rumah usaha atau rumah pembiayaan. Dimana *baitul maal* dikembangkan untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul mal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran danayang non profit, seperti zakat dan infak. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulandanadan penyaluran dana komersial. BMT singkatan dari *Baitul Maal wa Tamwil*, namun ada juga yang menyebutnya sebagai Balai Usaha Mandiri dan Terpadu. Perbedaan penyebutan ini

sebenarnya akan menimbulkan penafsiran yang berbeda tentang BMT di lapangan

Dalam segi operasi, BMT tidak lebih dari sebuah koperasi, karena ia dimiliki oleh masyarakat yang menjadi anggotanya, menghimpun simpanan anggota dan menyalurkannya kembali kepada anggota melalui produk pembiayaan/kredit. Oleh karena itu, legalitas BMT pada saat ini yang paling cocok adalah berbadan hukum koperasi. Baitul Maal-nya sebuah BMT, berupaya menghimpun dana dari anggota masyarakat yang berupa zakat, infak, dan shodaqoh (ZIS) dan disalurkan kembali kepada yang berhak menerimanya, ataupun dipinjamkan kepada anggota yang benar-benar membutuhkan melalui produk pembiayaan qordhul hasan (pinjaman kebijakan/bungan nol persen). Sementara Baitut Tamwil, berupaya menghimpun dana masyarakat yang berupa : simpanan pokok, simpanan wajib, sukarela dan simpanan berjangka serta penyertaan pihak lain, yang sifatnya merupakan kewajiban BMT untuk mengembalikannya. Dana ini diputar secara produktif/bisnis kepada para anggota dengan menggunakan pola syariah. Dalam pengembangan selanjutnya, BMT mengembangkan “triangle” yaitu, Baitul Maal, Baitut Tamwil, dan sektor riil BMT.

Selain dari pada itu di bank ini di bentuk dewan pengawas syari'ah yang bertugas mengawasi operasional bank dari sudut syari'ahnya. Baitul Mal berasal dari bahasa Arab bait yang berarti rumah, dan al-mal yang berarti harta. Jadi secara etimologis (ma'na lughawi) Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Sedangkan Wattamwil secara umum dapat diartikan sebagai lembaga keuangan syariah yang berkonsentrasi pada kegiatan pemberdayaan usaha kecil yang berada di bawah payung koperasi. Di dalam sebuah koperasi ada sejumlah unit usaha, antara lain unit usaha jasa, unit usaha riil, dan unit usaha simpan pinjam, pada BMT usaha simpan pinjam (USP) tersebut menekankan pada prinsip bagi hasil, pada saat ini lebih dikenal dengan adanya pengelolaan

dana secara syariah (mudharabah dan musyarakah) yang bisa diwujudkan dalam bentuk pembiayaan syariah.

b. Sejarah BMT

Perkembangan BMT di Indonesia berawal dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, yang mana pada prakteknya BMI dalam kegiatan operasionalnya berlandaskan nilai-nilai syariah. Setelah berdirinya BMI timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah, namun operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah. Maka muncul usaha mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah (Heri Sudarsono, 2003: 85). Kondisi tersebut menjadi latar belakang munculnya BMT agar dapat menjangkau masyarakat daerah hingga ke pelosok pedesaan.

Pengembangan BMT sendiri merupakan hasil prakarsa dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (PINBUK), yang merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah (YINBUK). YINBUK sendiri dibentuk oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia (BMI) (Engkos Sadrah, 2004: 28).

c. Visi dan Misi BMT

Visi BMT harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti yang luas), sehingga mampu berperan sebagai wakil Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota khususnya dan masyarakat umumnya. Visi BMT adalah mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah. Ibadah harus dipahami dalam arti

yang luas, yakni tidak saja mencakup aspek ritual peribadatan seperti sholat misalnya, tetapi lebih luas mencakup segala aspek kehidupan. Sehingga setiap kegiatan BMT harus berorientasi pada upaya mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur (Muhammad Ridwan, 2004: 127).

Visi BMT adalah mewujudkan kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga dan usaha BMT.

Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran, berkemajuan, berkeadilan berlandaskan Syariah dan ridho Allah SWT. Misi BMT adalah mengembangkan pokusma dan BMT yang maju berkembang, terpercaya, aman nyaman, transparan, dan berkehati-hatian.

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba modal pada segolongan orang kaya saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Struktur-struktur masyarakat madani yang adil merupakan cerminan dari struktur masyarakat yang dibangun pada masa Nabi Muhammad SAW di Madinah.

d. Asas dan Landasan BMT

Berdasarkan pedoman cara pembentukan BMT (PINBUK) dinyatakan bahwa BMT berazaskan Pancasila dan UUD'45 serta berlandaskan syariah Islam, keimanan dan ketaqwaan.

Adapun status dan legalitas hukum, BMT dapat memperoleh status kelembagaan sebagai berikut:

- 1) Kelompok swadaya masyarakat yang berada di bawah pengawasan PINBUK berdasarkan Naskah Kerjasama YINBUK dengan PHBK – Bank Indonesia.
- 2) Berdasarkan Hukum Koperasi:
 - a) Koperasi simpan pinjam syariah (KSP Syariah).
 - b) Koperasi serba usaha syariah (KSU Syariah) atau Koperasi Unit Desa Syariah (KUD Syariah).

Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah, di dalamnya mengandung keterpaduan sisi sosial dan bisnis, dilakukan secara kekeluargaan dan kebersamaan untuk mencapai sukses kehidupan di dunia dan di akhirat(<https://www.hestanto.web.id/bmt/>).

e. Ciri-ciri utama BMT dan ciri-ciri khusus BMT

1) Ciri-ciri utama BMT

- a) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
- b) Bukan lembaga sosial tapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan zakat, infak dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- c) Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
- d) Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seseorang atau dari luar masyarakat itu sendiri.

2) Ciri-ciri khusus BMT

- a) Staf karyawan BMT bertindak aktif, dinamis berpandangan produktif tidak menunggu tapi menjemput nasabah.
- b) Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggu oleh sejumlah staff yang terbatas, karena sebagian staf bergerak di lapangan untuk mendapatkan nasabah.
- c) BMT selalu mengadakan pengajian rutin dengan waktu yang ditentukan.
- d) Manajemen BMT diselenggarakan secara profesional dan islami.
- e) Administrasi keuangan pembukuan dan prosedur ditata dan dilaksanakan dengan sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi indonesia yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.
- f) Aktif menjemput bola, berprakarsa, proaktif, menemukan masalah dengan bijak, bijaksana dan memenangkan semua pihak.
- g) Berfikir, bersikap, dan berperilaku ahsanu amala (Muhammad Ridwan, 2004:126).

f. Fungsi dan Tujuan BMT

Adapun fungsi BMT di masyarakat, adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus dan pengelola menjadi lebih professional, salaam (selamat, damai, dan sejahtera) dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
- 2) Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- 3) Mengembangkan kesempatan kerja.

- 4) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.

Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi:

- 1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.
- 2) Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- 3) Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- 4) Menjadi perantara keuangan antara shohibul maal dengan mudhorib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah waqaf, dan hibah.
- 5) Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif.

Tujuan BMT adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera. Usaha BMT adalah sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan kegiatan simpan pinjam dengan prinsip bagi hasil
- 2) Mengembangkan lembaga dan bisnis kelompok usaha muamalah
- 3) Mengembangkan jaringan kerja dan jaringan bisnis BMT dan sector riil (busri) mitranya

Tujuan didirikan BMT adalah dapat menciptakan lapangan kerja, untuk membantu pelaku usaha mikro dan masyarakat yang membutuhkan modal untuk meningkatkan usaha dan mengembangkan usaha mereka. Tujuan didirikannya BMT yaitu agar terciptanya sistem, lembaga,

dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat banyak yang dilandasi oleh nilai-nilai dasar salam (keselamatan) berintikan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan. Menurut Sudarsono (2012 : 108), dengan keadaan tersebut keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa peran :

1) Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syariah

Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen dan sebagainya.

2) Melakukan pembinaan dan pendanana usaha kecil

BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.

3) Melepaskan ketergantungan pada rentenir

Masyarakat yang masih tergantung renternir disebabkan renternir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dan dengan segera, maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.

4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata

Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai beersikap, oleh karena itu langkah-langkah yang melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala

prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.

g. Badan Hukum BMT

Secara yuridis Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu LKM formal dan LKM informal. LKM formal adalah LKM yang memiliki landasan hukum dan legitimasi dari instansi yang berwenang, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, seperti koperasi dengan segala variannya seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Sedangkan, LKM Informal dibentuk tanpa ada landasan hukum dan legitimasi dari instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan-undangan. Bentuk dari LKM ini antara lain Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) serta BMT (Cahyadi, 2012 : 2).

Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan karena sampai saat ini keberadaan BMT belum mempunyai payung hukum yang jelas. Ketidakjelasan badan hukum BMT pada saat ini memang menjadi permasalahan yang masih belum bisa diatasi, namun merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Meneg Koperasi dan UKM bersama Gubernur Bank Indonesia Nomor 351.1/KMK/010/2009, Nomor 900-639a tahun 2009, Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2009 dan Nomor 11/43a/KEP.GBI/2009/2009 tentang strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dapat memilih menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) atau lembaga keuangan lainnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada ketentuan ini disepakati untuk melakukan:

- 1) Bank Indonesia memberikan konsultasi kepada LKM yang akan menjadi BPR/ BPRS sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pendirian dan perizinan BPR/ BPRS.
- 2) Departemen dalam negeri, bersama-sama dengan pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap LKM yang akan menjadi BUMDes.
- 3) Kementerian Koperasi dan UKM bersama-sama dengan pemerintah daerah memfasilitasi, memberdayakan dan membina LKM yang akan menjadi koperasi.
- 4) Departemen Keuangan memberikan konsultasi kepada LKM yang kegiatan usahanya menyerupai lembaga keuangan yang berada di dalam pembinaan dan pengawasan Departemen Keuangan menjadi lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan SKB tersebut BMT dituntut memilih sendiri ingin menggunakan payung hukum yang mana BPR/BPRS, BUMDes atau koperasi. Jika BMT memilih badan hukum koperasi maka BMT harus tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, serta perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkoperasian. Khusus untuk BMT sendiri jika ingin berbentuk koperasi maka BMT harus menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Namun, semenjak keluarnya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi atau bisa disebut KSPPS, maka Undang-undang yang berkaitan dengan KJKS tidak berlaku lagi. Peraturan tersebut tercantum dalam BAB XI tentang Ketentuan Peralihan pasal 36 ayat 7.

KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah dan wakaf (Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor

16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi).

Ada beberapa dasar hukum yang dapat dijadikan landasan hukum untuk BMT yang akan menjadi koperasi seperti :

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akte Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.
- 5) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- 6) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
- 7) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.
- 8) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi.
- 9) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi.

h. Prinsip Operasional BMT

- 1) Penumbuhan
 - a) Jumlah orang pendiri minimum 20 orang
 - b) Landasan sebaran keanggotaan yang kuat
 - c) Modal awal dikumpulkan dari para pendiri dan pokusma dalam bentuk simpanan pokok dan simpanan khusus
- 2) Profesionalitas
 - a) Menjemput bola, aktif membaaur di masyarakat
 - b) Berlandaskan sistem dan prosedur, SOP sistem akuntansi yang memadai
 - c) Pengurus mampu melaksanakan fungsi pengawasan yang efektif
 - d) Akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan
- 3) Prinsip Islamiyah
 - a) Akad yang jelas
 - b) Berpihak pada yang lemah
 - c) Rumusan penghargaan dan sanksi yang jelas dan penerapannya yang tegas/lugas

i. Produk Pembiayaan BMT

Adapun mengenai produk inti dari BMT adalah sebagai penghimpun dana dan penyaluran dana

1). Produk Penghimpunan Dana

Yang dimaksud dengan produk penghimpunan dana di sini, berupa jenis-jenis simpanan yang dihimpun oleh BMT sebagai sumber dana yang kelak akan disalurkan kepada usaha-usaha produktif. Jenis simpanan tersebut antara lain:

a) Al-Wadi'ah

Adalah produk titipan, Penabung memiliki motivasi hanya untuk untuk keamanan uangnya tanpa mengharapkan keuntungan dari uang yang ditabung. Dengan sistem ini BMT tetap

memberikan bagi hasil, namun nisbah bagi penabung sangat kecil. *Wadi'ah* dalam bahasa fiqh berarti barang titipan atau memberikan, juga diartikan memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaannya. Karena itu, istilah *wadi'ah* sering disebut sebagai sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga (Dwi Suwiknyo, 2010: 295). Dengan kata lain *wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Selain itu *wadi'ah* dapat juga diartikan akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak (menurut kebiasaan) (Nurul Huda dan Mohamad Heykal, 2010: 87). Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka si penerima titipan tidak wajib menggantinya

b) *Al-Mudharabah*

Mudharabah adalah salah satu jenis pembiayaan untuk usaha. Pengusaha adalah pemegang amanah terhadap modal yang diterima dari pemilik modal (venture capital company) di mana modal merupakan titipan/amanah dalam konsep wadi'ah yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan. Pengusaha saat melakukan proyek yang berkaitan dengan Al Mudharabah adalah wakil pemilik modal, dan jika pengusaha memperoleh keuntungan maka pengusaha bertindak sebagai rekan pemilik modal, sehingga keuntungan tersebut harus dibagikan sesuai dengan prinsip musyarakah yang mengharuskan adanya bagi hasil yang adil antara rekan perkongsian.

Modal disediakan seluruhnya oleh pemilik modal sampai suatu masa tertentu di mana modal tersebut dikembalikan secara utuh. Al Mudharabah ini sering disebut trust financing yang hanya

diberikan kepada pengusaha yang sudah teruji memegang amanah dengan baik, sehingga jika terjadi satu dan lain hal yang merugikan kedua belah pihak, hal itu tidak disebabkan oleh kesalahan pengelolaan si pengusaha sehingga risiko dapat ditanggung bersama secara adil. Dalam pembiayaan syariah, mudharabah mempunyai implementasi spesifik dalam bentuk quasi equity seperti obligasi konversi.

Mudharabah adalah akad yang dilakukan antara pemilik modal dengan mudharib (pengelola), dimana keuntungan disepakati diawal untuk dibagi bersama dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Mudharabah muqayyadah adalah jika shahibul maal memberikan batasan kepada mudharib mengenai tempat, cara, dan objek investasi. Mudharib dapat diperintahkan untuk : tidak mencampurkan dana shahibul maal dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa jaminan atau mengharuskan mudharib untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. (Wiroso, 2002:89).

c) *Amanah*

Penabung memiliki keinginan tertentu yang diaqadkan atau diamanahkan kepada BMT. Misalnya, tabungan ini dimintakan kepada BMT untuk pinjaman khusus kepada kaum dhu'afa atau orang tertentu.

2). Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana dalam hal ini merupakan kegiatan BMT dengan harapan dapat memberikan penghasilan. Pola pembiayaan tersebut adalah:

a) *Pembiayaan Mudharabah*

Pembiayaan bagi hasil dimana BMT sebagai pemilik dana dan anggota atau mitra penerima pembiayaan bertindak sebagai

pengelola atau yang melakukan kegiatan usaha. Pembiayaan mudharabah ini bersifat ”*trusty financing*” (kepercayaan penuh) dimana BMT memberikan kepercayaan penuh kepada pengelola untuk menjalankan usaha berdasarkan modal yang diberikan oleh BMT, BMT tidak ikut campur dalam pengelolaan. Antara BMT dan mitra akan melakukan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dengan prinsip bagian terbesar adalah bagian mudharib.

b) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan modal kerja atau investasi yang mana BMT bertindak sebagai pemberi modal usaha keseluruhan, pihak BMT dapat diikuti sertakan dalam proses manajemen (pengelolaan). Pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian sesuai dengan proporsinya dalam bentuk nisbah yang dihitung dari laba bersih. Apabila pengelolaan usaha mengalami kerugian, masing-masing pihak menanggung kerugian sesuai dengan kesepakatan perjanjian.

c) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* yaitu pembiayaan dengan sistem jual beli dimana BMT dapat membantu anggota dengan membiayai pembelian barang yang dibutuhkan untuk modal usaha (Muhammad Syafi’I Antonio, 2001:101). Harga jual kepada anggota adalah sebesar harga beli (pokok) barang ditambah keuntungan yang disepakati sebelumnya antara BMT dengan anggota.

d) Pembiayaan *Bai’ Bitsaman ‘Ajil* (BBA)

Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) merupakan jual beli dengan harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama antara penjual dan pembeli. Pembayaran dilakukan secara harga tangguh dan angsuran. Adanya unsur penangguhan waktu

menyebabkan perlunya jaminan pembayaran, dari pandangan Islam tidak ada halangan untuk meminta jaminan/kolateral.

e) *Pembiayaan Al-Qardhul Hasan*

Pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan (Jamal Lulail Yunus, 2009:36-38).

2. Ninik Mamak

a. Pengertian Ninik Mamak

Ninik mamak adalah kepala kaum atau kepala suku yang dituakan. Ninik mamak yang membuat undang-undang Nagari (Y Dt Sati, wawancara 17 Juli 2018). Ninik mamak adalah sebuah sifat yang ditujukan kepada orang terkemuka dan disegani dalam nagari di Minangkabau (https://id.wikipedia.org/wiki/Ninik_Mamak). Gelar penghulu yang juga disebut datuak adalah salah satu komponen penting ninik mamak di Minangkabau sebuah kebesaran terhormat, sebab dialah yang akan *diamba gadang nan kadijunjuang tinggi* (dibesarkan dan ditinggikan), *Pai tanpaek batanyo*, *pulang tampekbabarito* (Orang yang selalu di minta petunjuknya sebelum melakukan suatu pekerjaan oleh anak kemenakannya dan orang yang dihormati dan disegani tempat kembali melaporkan setiap selesai melakukan tugas kesukuan). Begitu mulia kedudukan ninik mamak ditengah masyarakatnya. Ninik mamak adalah kelompok penentu setiap keputusan yang menyangkut hajat orang banyak dalam masyarakat di alam Minangkabau. Maka setiap tindak tanduk dan prilaku masyarakat Minangkabau harus berdasarkan kesepakatan Ninik Mamak. Sebaliknya, tidak akan terlaksana dan tidak akan diakui ketika pekerjaan menyangkut kepentingan orang banyak tanpa persetujuan Ninik Mamak *nan gadang basa batuah* (dibesarkan dan dituakan) (<http://raisibnusina.blogspot.com/2013/09/penghulu-ninik-mamak-di-minang-kabau.html>).

b. Peran dan Kedudukan Ninik Mamak

1) Peran Ninik Mamak

Mamak berperan dalam membimbing kemenakan, memelihara dan mengembangkan harta pusaka serta mewakili keluarga dalam urusan keluar. Membimbing kemenakan adalah kewajiban mamak. Seperti ungkapan berikut ini:

*Kaluak paku kacang balimbiang
Daun bakuang lenggang-lengangkan
Anak dipangku kamanakan dibimbiang
Urang kampuang dipatengangkan*

Mamak berkewajiban dalam membimbing kemenakan dalam bidang adat, agama, dan perilaku sehari-hari. Kalau kemenakan melakukan kesalahan, mamak akan ikut malu. Masyarakat akan berkata begini, kamanakan sia tu, atau sia mamaknyo.

Peranan mamak yang lain adalah memelihara dan mengembangkan harta pusaka. Harta pusaka itu dipelihara supaya jangan habis, tidak boleh dijual, atau digadaikan. Mamak hanya memelihara saja, sedangkan pemiliknya adalah ibu (bundo kanduang). Peranan mamak yang lainnya adalah mewakili keluarga dalam urusan keluar. Urusan itu bisa terjadi dalam hal-hal yang baik atau kurang baik. Mamak akan bertindak atas nama keluarga dan mewakili keluarga dan juga akan bertindak atas nama keluarga untuk penyelesaian sebuah masalah.

2) Kedudukan Ninik Mamak

Mamak adalah saudara laki-laki ibu. Berdasarkan kekerabatan matrilineal, kedudukan mamak memegang peranan yang penting.

Mamak berperan sebagai pelindung anggota keluarga. Mamak juga bertanggungjawab terhadap kemenakan. Dalam Minangkabau, mamak selalu menjadi pembicaraan. Apabila terjadi sesuatu terhadap seseorang, yang akan disalahkan dan menjadi pertanyaan adalah mamak. Maka dari itu mamak memiliki kedudukan yang penting juga dalam masyarakat Minangkabau.

Ada beberapa kedudukan mamak dalam masyarakat, diantaranya:

a) Mamak adalah kepala kaum

Masyarakat Minangkabau yang hidup secara berkelompok yang tergabung dalam suatu suku disebut dengan kaum. Sebuah kaum tersebut dipimpin oleh seorang laki-laki yang berasal dari kaum tersebut yang disebut mamak kepala kaum. Suatu kaum terdiri dari beberapa tungganai. Seseorang yang memakai gelar datuak adalah sebagai pengulu kaum. Jadi mamak juga disebut sebagai pengulu kaumnya.

Pengangkatan mamak pengulu kaum ditentukan oleh adat yang berlaku. Adat yang berlaku di Minangkabau terbagi menjadi dua kelarasan, yaitu bodi caniago dan koto piliang. Jika kaum itu memakai kelarasan koto piliang, pengangkatan mamak kepala kaum dilakukan secara turun temurun, dari mamak kepala kaum diturunkan kepada kemenakannya. Pengangkatan berdasarkan kelarasan koto piliang, tidak dipilih namun turun temurun. Sedangkan, jika menganut kelarasan bodi caniago, pengangkatan mamak kepala kaum dipilih oleh kaum tersebut.

Sebagai kepala kaum ia bertanggungjawab terhadap kaum tersebut. Sebagai mamak ia juga menjadi pemimpin secara adat. Mamak berkewajiban menjaga, melindungi, membimbing, dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh kemenakannya. Selain itu ia juga menjadi hakim terhadap perkara yang timbul di dalam kaumnya.

Jadi, seorang mamak kepala kaum hendaknya adalah orang yang arif, orang yang bijaksana yang bersumber dari pengetahuannya yang dalam tentang adat dan agama. Ia memiliki budi pekerti yang luhur serta memiliki wibawa yang tinggi terhadap kemenakannya. Ia disegani oleh kemenakannya, karena budinya tidak pernah kelihatan, tidak pernah melakukan kesalahan dalam kehidupan sehari-hari (<https://www.kabaranah.com/2014/11/kedudukan-mamak-laki-laki-di-minangkabau.html>).

b) Mamak sebagai kepala waris

Waris adalah pusaka yang turun temurun dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Pusaka tersebut berupa harta dan dapat pula sebagai gelar (sako). Warisan di Minangkabau yang menganut sistem matrilineal diturunkan dari niniak mamak kepada mamak, dari mamak kepada kemenakan. Pusaka (waris) tidak dapat diturunkan kepada seorang laki-laki kepada anaknya. Harta di Minangkabau di pegang oleh perempuan. Pusaka gelar dan pusaka harta hanyalah perempuan yang diberi hak atasnya. Oleh karena itu gelar pusaka hanya diberikan kepada orang yang berada dalam garis keturunan ibu, gelar pusaka hanya untuk laki-laki yang berada pada garis keturunan itu. Pusaka harta berupa benda juga diberikan kepada perempuan, tetapi keselamatan dan pemeliharannya di pertanggungjawabkan oleh seorang laki-laki yang disebut mamak kepala waris.

Mamak kepala waris disebut juga dengan tungganai. Tungganai adalah pemimpin orang separuik. Kewajibannya, selain menyelamatkan harta yang menjadi warisan turun temurun itu, ia juga menjadi pemimpin bagi kemenakannya yang separuik. Mamak kepala waris (tungganai) tersebut bertanggungjawab untuk mengembangkan warisan itu sehingga dapat memelihara keutuhan, kebersamaan dan kesejahteraan kemenakannya.

Walau begitu, mamak kepala waris tersebut tidak berhak untuk menggunakannya. Penggunaannya diatur oleh bundo kanduang. Harta pusaka beserta hasilnya hanya dapat dipergunakan oleh kemenakannya dan diatur oleh perempuan. Intinya mamak kepala waris tidak boleh berbuat sewenang-wenang menggunakan harta itu.

c) Mamak sebagai pembimbing

Setiap laki-laki dewasa di Minangkabau berfungsi sebagai mamak. Terungkap dalam sebuah bahasa minangkabau “anak dipangku, kamanakan dibimbiang”. Jadi dalam keluarga ia berkewajiban membimbing kemenakannya. Membimbing berarti mendidik dalam hidup secara individu dan sebagai anggota masyarakat.

Seorang mamak adalah pemegang waris. Hingga nanti mamak pun akan mewariskan pula kepada kemenakannya. Maka dari itu mamak berkewajiban untuk mempersiapkan kemenakannya untuk menjadi penerima waris, baik gelar maupun warisan harta yang sedang ia pegang.

Mamak berkewajiban membimbing kemenakannya dalam bidang adat. kemenakan berhak mengetahui hal yang berhubungan dengan, adat nan sabana adat, adat nan teradat, adat nan diadatkan, adat istiadat yang berlaku. Selain hal itu kemenakan juga berhak mengetahui dari mamaknya tentang segala hal yang menyangkut tentang harta benda milik keluarga.

Rumah gadang adalah tempat mamak melaksanakan kewajibannya dalam membimbing kemenakannya. Mamak juga harus memberikan pengawasan terhadap kemenakannya artinya mamak berkewajiban mengontrol dalam berbagai bidang seperti kesejahteraan, pendidikan, keamanan kemenakannya dalam

kehidupan sehari-hari. Dalam sebuah bahasa minangkabau diamanatkan untuk “siang mandanga-dangkalan, malam mancaliak-caliakan”.

Pada masa dahulunya, seorang mamak ketika siang hari berada di rumah kemenakannya, dan malam hari berada di rumah istri dan anak-anaknya. Hal ini bertujuan untuk melaksanakan fungsinya sebagai pembimbing kemenakannya (<https://www.kabaranah.com/2014/11/kedudukan-mamak-laki-laki-di-minangkabau.html>).

3. Penjamin

Penjamin adalah orang yang berjanji untuk membayar pinjaman apabila peminjam tidak dapat memenuhi pembayaran (Farida Arianti, 2014:50). Penjamin secara hukum bertanggung jawab atas utang tersebut. Penjamin adalah semua orang maupun badan hukum yang dianggap sebagai subyek hukum dapat bertindak sebagai penjamin, dalam praktiknya, hanya badan hukum yang berbentuk "Perseroan Terbatas" yang dapat diterima oleh bank/lembaga keuangan lainnya selaku penjamin. Penentuan siapa saja yang bertindak sebagai penjamin dalam suatu perjanjian kredit biasanya semata-mata ditetapkan oleh pihak kreditor atau melalui pengajuan dari debitur sendiri.

a. Penjamin dalam Islam

Dalam hukum Islam penjamin sama dengan kafalah adalah *Al-kafalah* menurut bahasa berarti *al-dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban) dan *zama'ah* (tanggung). Al-kafalah berasal dari kata كفل (menanggung) merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Pada dasarnya akad kafalah merupakan bentuk pertanggung jawaban yang biasa dijalankan oleh perusahaan.

Penjamin dalam Islam disebut Kafalah menurut asal katanya (etimologi), secara etimologi berarti penjaminan. Kafalah mempunyai padanan kata yang banyak, yaitu *dhamanah*, *hamalah*, dan *za'amah*. Menurut Al-Mawardi, ulama madzhab Syafi'i, semua istilah tersebut memiliki arti yang sama, yaitu penjaminan.

Menurut istilah kafalah berarti akad pemberian jaminan yang diberikan *satu pihak* (kafil) kepada *pihak lain* (makful 'anhu) dimana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran suatu hutang yang menjadi hak *penerima jaminan* (makful lahu).

Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 ayat 12 Kafalah adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga/pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua/peminjam.

Istilah kafalah dalam praktek perbankan sekarang ini adalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban yang ditanggung (makful 'anhu) apabila pihak yang ditanggung cidera janji atau wanprestasi. Secara teknis dapat dikatakan bahwa pihak bank dalam hal ini memberikan jaminan kepada nasabahnya sehubungan dengan kontrak kerja/perjanjian yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak ketiga. Pada hakikatnya pemberian kafalah ini akan memberikan kepastian dan keamanan bagi pihak ketiga untuk melaksanakan isi perjanjian/kontrak yang telah disepakati tanpa khawatir apabila terjadi sesuatu dengan nasabah sehingga nasabah cidera janji untuk memenuhi prestasinya.

Perlu juga diingat bahwa boleh saja suatu utang ditanggung oleh lebih dari seorang, karena demikianlah ketentuan syara'. Sebaliknya, tidaklah boleh sesuatu menjadi jaminan/nilai tukar dalam dua transaksi atau lebih pada waktu yang bersamaan.

b. Dasar hukum penjamin/ kafalah

1) Yusuf ayat 12

أَرْسَلَهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

"Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia (dapat) bersenang-senang dan (dapat) bermain-main, dan sesungguhnya kami pasti menjaganya".

2) Yusuf ayat 72

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

"Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".

c. Rukun penjamin/ kafalah

Adapun rukun kafalah sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa literatur fikih terdiri atas:

- 1) Pihak penjamin/penanggung (kafil), dengan syarat baligh (dewasa), berakal sehat, berhak penuh melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya, dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah tersebut.
- 2) Pihak yang berhutang (makful 'anhu 'ashil), dengan syarat sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin.
- 3) Pihak yang berpiutang (makful lahu), dengan syarat diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa, dan berakal sehat.
- 4) Obyek jaminan (makful bih), merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang (ashil), baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan, bisa

dilaksanakan oleh pejamin, harus merupakan piutang mengikat (*luzim*) yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan, harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya, tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).

d. Macam-macam Penjamin dalam Islam (Kafalah)

1) Kafalah bin Nafs

Jenis kafalah ini merupakan akad memberikan jaminan atas diri. Sebagai contoh dalam praktik perbankan untuk kafalah ini yaitu seorang nasabah yang mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat. Walaupun bank secara fisik tidak memegang barang apapun tetapi bank berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan.

2) Kafalah bil Maal

adalah jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Bentuk kafalah ini merupakan sarana yang paling luas bagi bank untuk memberikan jaminan kepada para nasabahnya dengan imbalan/ fee tertentu.

3) Kafalah Bit taslim

Jenis kafalah ini biasa dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa, pada waktu masa sewa berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan penyewaan (*leasing company*). Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito/tabungan dan bank dapat membebankan uang jasa/fee kepada nasabah itu.

4) Kafalah al Munazah

Kafalah al Munazah ini adalah jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka dan untuk kepentingan/tujuan tertentu. Salah satu bentuk kafalah al munazah adalah pemberian jaminan dalam bentuk

performance Bonds (jaminan prestasi), suatu hal yg lazim dikalangan perbankan dan hal ini sesuai dengan bentuk akad ini.

5) *Kafalah al Muallaqah*

Bentuk jaminan ini merupakan penyederhanaan dari kafalah al munazah, baik oleh industry perbankan maupun asuransi.

6) **Berakhirnya Penjamin dalam Islam (Kafalah)**

Akad *kafâlah* ini akan berakhir dengan hal-hal berikut:

- 1) Hutang atau hak wajib terlunasi, baik dari yang berhutang atau penjamin atau orang lain.
- 2) Pemaafan dari pemilik piutang atas hutang orang yang dijamin dan dari penjaminnya.
- 3) Apabila penjamin (*kafil*) berdamai dengan pemilik hak wajib (*makfûl lahu*) dari hutang dengan kompensasi tertentu.
- 4) Pengalihan hutang dari *Kafil* kepada orang lain dengan benar atau pengalihan hutang oleh pemilik hutang kepada orang lain dengan benar, karena pengalihan hutang seperti serah terima.
- 5) Apabila ada kegagalan hutang yang dijamin atau gugur. Dengan sebab hilangnya tanggung jawab pemilik hutang, maka tanggung jawab penjamin juga hilang. Dengan ini berarti akad *kafâlah* telah selesai.
- 6) Hilangnya harta tertentu yang *dikafalah* atau barang yang dijadikan jaminan hancur bukan karena perbuatan manusia. Apabila akibat perbuatan manusia maka tidak selesai dan wajib bagi yang merusak atau menghilangkannya untuk menggantinya.
- 7) Pemilik piutang wafat dan seluruh harta warisnya menjadi hak orang yang berhutang, maka *kafil* lepas dari kafalahnya.

- 8) Apabila *kafil* melunasi hutang dan pemilik hutang memiliki piutang pada *kafil* dengan nominal yang sama dengan hutangnya, sehingga selesailah *kafalah* dengan hal itu. Seakan-akan ada barter antara hutangnya dengan piutangnya yang ada pada *kafil*.
- 9) *Kafalah an-nafsi* berakhir apabila *kafil* telah menyerahkan yang dijamin kepada yang menuntutnya di tempat yang mampu dicapai oleh penuntut untuk menghadirkannya di persidangan.
- 10) Kematian *kafil* mengakhiri akad *kafalah* apabila tidak ada kecerobohan atau sikap tidak benar. Apabila ada indikasi kecerobohan semasa hidupnya maka *kafalah* tetap berjalan dan diambilkan dari harta warisannya dalam rangka menjaga hak pemilik piutang.
- 11) Dalam *kafalah an-nafsi*, kematian orang yang dijamin menghilangkan *kafalahnya*, karena *kafil* hanya diharuskan menghadirkan yang dijamin dan itu tidak mungkin dengan kematiannya.

7) **Kafalah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

Konsep Kafalah di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdapat di buku II tentang akad. Asal muasal adanya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi ketersediaan sumber hukum terapan peradilan agama di bidang ekonomi syariah pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Di samping itu, kehadiran KHES adalah sebuah kebutuhan yang sangat mendesak di tengah-tengah menggeliatnya sistem ekonomi Islam atau syariah dengan menjamurnya perbankan syariah di segenap pelosok tanah air. Terbitnya peraturan MA RI No. 2/2008 tentang KHES dimulai dengan kajian dan diskusi yang cukup lama dan bertahun-tahun. Namun diskusi dan kajian para pakar itu direalisasikan secara formal dengan diadakannya seminar tentang Kompilasi Nasdan Hujjah Shar'iyah Bidang Ekonomi Syariah yang diselenggarakan oleh Badan

Pembinaan Hukum Nasional 49(BPHN) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Muhammad Saiful Rizal, 2016: 48-49).

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah(KHES) pasal 335 rukun akad kafalah yaitu:

1. Pihak Penjamin (Kafil), syaratnya :
 - a. Baligh (dewasa) dan berakal sehat.
 - b. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan Kafalahtersebut.
 - c. Dbolehkan lebih dari satu orang
2. Pihak yang dijamin (Makfûl ‘anhu), syaratnya :
 - a. Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin.
 - b. Dikenal oleh penjamin.
 - c. Berakal sehat.
 - d. Memiliki kecakapan hukum
3. Pihak orang yang berpiutang (Makful Lahu), syaratnya
 - a. Diketahui identitasnya.
 - b. Berakal sehat.
4. Obyek Penjaminan (Makful Bihi), syaratnya :
 - a. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
 - b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
 - c. Harus merupakan piutang mengikat (lazim yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
 - d. Harus jelas nilai jumlah dan spesifikasinya.
 - e. Tidak bertentangan dengan syariah (diharamkan).

Kafalah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 339 KHES bahwa jaminan akan berlaku jika telah sesuai dengan syarat dan batas waktu yang telah disepakati bersama dan jaminan tersebut akan gugur apabila sampai

terjadi penolakan dari pihak peminjam. Sedangkan dalam pasal 342 menjelaskan macam-macam dari Kafalah yang berbunyi : Kafalah dapat dilakukan dengan cara *muthlaqah* (tidak dengan syarat) dan *muqayyadah* (dengan syarat). Pada pasal 347 di atas dijelaskan *kafalah* terdiri dari *kafalah* atas diri dan *kafalah* atas harta maksud dari pernyataan pasal tersebut bahwa *kafalah* dapat dilakukan dengan diri sendiri atau dengan jiwa (*kafalah bin-Nafs*) dan *Kafalah* dapat dilakukan dengan harta benda (*kafalah bil-Mal*).

Dalam pasal 348 (ayat 1) menjelaskan bahwa : pihak pemberi pinjaman memiliki hak memilih untuk menuntut kepada penjamin atau pihak peminjam. Begitu juga dengan pasal 351 ayat 1 bahwa apabila penjamin meninggal dunia maka kewajiban penjamin tidak terputus, melainkan harus di gantikan oleh ahli waris dari penjamin tersebut. Terakhir pasal yang menjelaskan kewajiban penjamin dalam pasal 361 (ayat 1) yang berbunyi : Penjamin wajib bertanggung jawab untuk membayar utang peminjam apabila peminjam tidak melunasi utangnya. (Ayat 2) : Penjamin wajib mengganti kerugian untuk barang yang hilang atau rusak karena kelalaian. Dalam pasal yang tertera di atas bahwa penjamin harus bertanggung jawab dalam pembayaran atas utang peminjam yang mana apabila si peminjam tidak dapat melunasi utangnya, sehingga penjamin yang berkewajiban atas pelunasan utang tersebut. Sedangkan pada pasal berikutnya kewajiban penjamin lainnya adalah dengan mengganti kerugian atas barang yang hilang ataupun rusak akibat kelalaian dari penjamin itu sendiri. Adapun pembebasan dari akad *kafalah* terjadi apabila jika dilihat dari segi penjamin terhadap peminjam atau pihak yang dijamin yaitu :

1. Tanggung jawab seorang penjamin akan terbebaskan apabila peminjam atau pihak yang dijamin telah meninggal dunia.
2. Penjamin akan terbebas dari tanggung jawabnya apabila pihak yang dijamin telah membebaskannya dari tanggungjawab tersebut.

3. Penjamin yang telah dibebaskan dari tanggung jawabnya tidak mengakibatkan terhapusnya utang peminjam, oleh karena itu utang peminjam akan tetap ada sampai ia melunasi kepada pihak pemberi pinjaman.
4. Apabila peminjam telah membayar lunas utangnya kepada pihak pemberi jaminan maka secara otomatis penjamin akan terbebaskan dari tanggungjawabnya. Sedangkan pembebasan dari akad *Kafalah* terjadi apabila jika dilihat dari segi penjamin terhadap pihak pemberi pinjaman yaitu :
 - a. Seorang penjamin akan bebas dari tanggung jawabnya dalam akad tersebut apabila ia telah menyerahkan barang jaminan yang telah ditentukan kepada pihak pemberi pinjaman.
 - b. Apabila penjamin tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya maka penjamin dapat menghadirkan peminjam atau pihak yang dijamin di hadapan pihak pemberi pinjaman sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang telah disepakati. Kafalah yang diatur dalam konsep syariah bisa dikatakan sama persis dengan konsep pemberian jaminan (borg) yang diatur menurut hukum positif (Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2010 : 89-93).

4. Akad

a. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari Bahasa Arab al-‘aqd yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan, (al-ittifaq). Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan Kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari’at yang berpengaruh pada objek perikatan (Ahmad Azhar Basyir, 2000:65). Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan Kabul dengan cara yang dibenarkan syara, yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Akad adalah menghubungkan suatu

kehendak suatu pihak dengan pihak lain dalam suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal. Contohnya adalah akad jual beli. Di samping itu, akad juga memiliki makna luas yaitu kemantapan hati seseorang untuk harus melakukan sesuatu baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Berdasarkan makna luas ini maka nadzar dan sumpah termasuk akad.

Akad dengan makna luas inilah yang Allah inginkan dalam firman-Nya,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.” (Qs. al Maidah: 1)

Dalam terminologi fiqh akad diartikan sebagai pertalian antara ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh terhadap objek perikatan. Sesuai kehendak syariat maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sesuai dengan kehendak syariat.

b. Dasar Hukum Akad

Pengaturan tentang akad ini termuat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku II tentang akad, yang mana dalam pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa, [akad](#) adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

1) [Al-Ma'idah Ayat 1](#)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

c. Jenis-jenis Akad

Ada beberapa macam akad, antara lain:

- 1) Akad lisan, yaitu akad yang dilakukan dengan cara pengucapan lisan.
- 2) Akad tulisan, yaitu akad yang dilakukan secara tertulis, seperti perjanjian pada kertas bersegel atau akad yang melalui akta notaris.
- 3) Akad perantara utusan (wakil), yaitu akad yang dilakukan dengan melalui utusan atau wakil kepada orang lain agar bertindak atas nama pemberi mandate.
- 4) Akad isyarat, yaitu akad yang dilakukan dengan isyarat atau kode tertentu.
- 5) Akad Ta'athi (saling memberikan), akad yang sudah berjalan secara umum. Contoh: beli makan di warung, harga dan pembayaran dihitung pembeli tanpa tawar menawar.

d. Rukun Akad

- 1) ‘Aqid, adalah orang yang berakad terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa beberapa orang.
- 2) Ma’qud alaih, ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- 3) Maudhu’ al-‘aqd, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.

- 4) Shighat al-aqd, ialah ijab Kabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab (Dimyauddin Djawaini, 2008: 50).

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam shighat al-aqd (akad) ialah:

- 1) Shighat al-aqd harus jelas pengertiannya, misalnya: “aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberiannya”.
- 2) Harus bersesuaian antara ijab dan Kabul.
- 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, atau tidak karena diancam.

e. Syarat-syarat akad

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad:
 - a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli), maka akad orang tidak cakap (orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (mahjur) karena boros dan lainnya akadnya tidak sah.
 - b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
 - c) Akad itu diijinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan akid yang memiliki barang.
 - d) Akad bukan jenis akad yang dilarang.
 - e) Akad dapat memberi faedah.
 - f) Ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut dibatalkan sebelum adanya qobul.
 - g) Ijab dan qobul harus bersambung, jika seseorang melakukan ijab dan berpisah sebelum terjadinya qobul, maka ijab yang demikian dianggap tidak sah (Nasrun Haroen, 2007: 115).

- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini juga disebut dengan *idhofi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

f. Prinsip-prinsip akad

Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang di laksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini prinsip-prinsip akad dalam Islam:

- 1) Prinsip kebebasan berkontrak.
- 2) Prinsip perjanjian itu mengikat.
- 3) Prinsip kesepakatan bersama.
- 4) Prinsip ibadah.
- 5) Prinsip keadilan dan kesemimbangan prestasi.
- 6) Prinsip kejujuran (amanah).

g. Hikmah akad

Ada beberapa hikmah dengan disyariatkannya akad dalam muamalah, antara lain:

- 1) Munculnya pertanggung jawaban moral dan material.
- 2) Timbulnya rasa ketentraman dan kepuasan dari kedua belah pihak.
- 3) Terhindarnya perselisihan dari kedua belah pihak.
- 4) Terhindar dari pemilikan harta secara tidak sah.
- 5) Status kepemilikan terhadap harta menjadi jelas

h. Berakhirnya Akad dalam Islam

- 1) Berakhirnya akad karena *fasakh* (pembatalan), pembatalan akad kadang terjadi secara total, dalam arti mengabaikan apa yang sudah disepakati,

seperti dalam *khiyar*, dan kadang-kadang dengan menetapkan batas waktu ke depan, seperti dalam *ijarah* (sewa-menyewa) dan *'iarah* (pinjaman) dan inilah arti *fasakh* dalam pengertian yang umum. pembatalan dalam akad *ghair lazimah* terjadi karena watak akadnya itu sendiri, baik akadnya dilakukan oleh dua pihak, maupun satu pihak. adapun pembatalan (*fasakh*) dalam akad-akad *lazimah* terdapat beberapa bentuk :

- (a) Fasakh karena akadnya rusak
- (b) Fasakh (batal) karena khiyar
- (c) Fasakh (batal) karena iqalah
- (d) Fasakh (batal) karena tidak bisa dilaksanakan
- (e) Fasakh (batal) karena habisnya masa yang disebutkan dalam akad atau karena tujuan akad telah terwujud.

2) Berakhirnya akad karena kematian, akad bisa fasakh (batal) karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. diantara akad yang berakhir karena meninggalnya salah satu dari dua pihak adalah sebagai berikut :

- (a) Ijarah (sewa-menyewa), berakhir karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad, meskipun akad ini termasuk akad yang lazim (mengikat) yang dilakukan oleh dua pihak. alasan mereka adalah bahwa orang yang menyewa memiliki manfaat sejat terjadinya akad dengan sedikit demi sedikit. maka manfaat yang tersisa setelah meninggalnya salah satu pihak bukan miliknya lagi,

sehingga dengan demikian akad sudah berakhir dan tidak boleh dilanjutkan lagi.

(b) Kafalah (jaminan), kafalah ada dua macam, yaitu kafalah (jaminan) terhadap harta dan kafalah (jaminan) terhadap jiwa. dari kedua jenis kafalah tersebut, kafalah bin nafs dapat batal karena meninggalnya ashil atau meninggalnya penjamin (*kafil*).

(c) syirkah dan wakalah termasuk akad *ghair lazim* yang dilakukan oleh dua pihak. kedua akad tersebut berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad.

(d) Muzara'ah dan musaqah, apabila pemilik lahan meninggal sebelum tanaman matang untuk di panen maka tanaman tetap pada penggarapnya sampai setelah dipanen.

3) Berakhirnya Akad karena tidak ada izin dalam akad mauquf, akad yang mauquf (ditangguhkan) dapat berakhir apabila orang yang berhak tidak memberikan persetujuannya.

5. *Bai' Bitsaman Ajil*

a. Pengertian *Bai' Bitsaman Ajil*

Bai' Bitsaman Ajil (BBA) secara definisi dapat dilihat dari tiga buah kata berbeda. Al-Bai' berarti jual, thaman berarti harga, dan ajil berarti menunda. Akad Bai' Bithaman Ajil merupakan akad transaksi jual-beli, dengan melakukan penjualan pada tingkat keuntungan yang disepakati, dengan pembayaran yang ditunda. Jadi BBA bukan merupakan transaksi pinjaman. Dengan kata lain, BBA merupakan akad Murabahah dengan

pembayaran yang ditunda. Di beberapa negara di Timur Tengah, akad ini dikenal dengan istilah Bai' Muajjal.

Istilah *Bai' Bitsaman ajil* sesungguhnya istilah yang baru dalam literatur fiqih Islam. Meskipun prinsipnya memang sudah ada sejak masa lalu. Secara makna harfiah, Bai' maknanya adalah jual beli atau transaksi. Tsaman maknanya harga dan Ajil maknanya bertempo atau tidak tunai. Jenis transaksi ini sesuai dengan namanya adalah jual beli yang uangnya diberikan kemudian atau ditangguhkan. Tsaman Ajil maknanya adalah harga belakangan. Maksudnya harga barang itu berbeda dengan bila dilakukan dengan tunai.

b. Dasar Hukum *Bai' Bitsaman Ajil*

1) Al-qur'an

a) Qs: An-Nisa 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian”.

Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Sebelumnya telah diterangkan transaksi muamalah yang berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim, mahar, dan sebagainya. Dalam ayat

ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas. Dan dalam ayat ini Allah juga melarang untuk bunuh diri, baik membunuh diri sendiri maupun saling membunuh. Dan Allah menerangkan semua ini, sebagai wujud dari kasih sayang-Nya, karena Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kita.

b) Qs: Al-Baqarah 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

c). Qs: Al- Maidah 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلِي
 الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ١)

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu

ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

“Dari Suhaib r.a bahwa Rosullah SAW bersabda: ada tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkatan, yaitu: menjual secara kredit, muqaradhah (nama lain dari mudharabah), mencampurkan tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah tangga dan bukan untuk dijual ” (HR. Ibnu Majah No: 2280).

c. Perbedaan Bai' Bitsaman Ajildan Murabahah

Bank Islam memiliki produk-produk pembiayaan dengan prinsip pengambilan keuntungan yang terdiri dari:

- 1) ***Al Murabahah***, yaitu kontrak jual-beli dimana barang yang diperjual-belikan tersebut diserahkan segera sedangkan harga (pokok dan margin keuntungan yang disepakati bersama) dibayar kemudian hari secara sekaligus (*lump sum deferred payment*). Dalam prakteknya, bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan kewajiban membayar secara tangguh dan lump sum.
- 2) ***Bai' Bitsaman Ajil***, yaitu kontrak al murabahah dimana barang yang diperjual-belikan tersebut diserahkan dengan segera sedang harga barang tersebut dibayar dikemudian hari secara angsuran (*installment deferred payment*). Dalam prakteknya pada bank sama dengan murabahah hanya saja kewajiban nasabah dilakukan secara angsuran (wiroso, 2005: 56).

Jadi pada dasarnya transaksi *bai' bitsaman ajil* merupakan jenis kontrak murabahah dimana kewajiban nasabah dilakukan secara angsuran

dan untuk transaksi murabahah kewajiban nasabah dilakukan secara tangguh dan sekaligus.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang penulis lakukan sedikit mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadilah Makmur Arif NPM: 1013033008 Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, Finni Rahmawati Nim: 121310026 Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Ady Artama Putra, Bambang Winarno dan Afifah Kusumadara Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fadilah Makmur Arif NPM: 1013033008 Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung tentang "*Hubungan Mamak dan Kemenakan dalam Sistem Kekerabatan Minangkabau (Studi Terhadap Masyarakat Bukittinggi di Kotamadya Bandar Lampung)*". Dimana dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimanakah fungsi Mamak dan Kemenakan pada masyarakat Bukittinggi di Kota Bandar Lampung, Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui bagaimanakah fungsi Mamak dan Kemenakan pada masyarakat Bukittinggi di Kota Bandar Lampung, metode penelitian yang digunakan adalah

metode fungsional dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yakni teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah hubungan Mamak dan kemenakan di dalam masyarakat Bukittinggi Bandar Lampung telah terjadi pergeseran perilaku fungsi mamak terhadap kemenakan begitupula sebaliknya tetapi tidak semua hal mengenai tali kerabat Mamak Kemenakan semata-mata hilang begitu saja, beberapa hal masih dilaksanakan dengan baik, hanya sekarang fungsi mamak kemenakan telah bergeser jauh, mayoritas fungsi mamak telah digantikan oleh ayah, peran mamak dalam adat hanyalah bersifat simbolis, faktor utama ialah berlakunya hukum nasional dan bahwa hukum adat hanya bisa diterapkan di tempat asalnya saja.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Finni Rahmawati Nim: 121310026 Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, tentang "*Analisis Hukum Terhadap Pertanggung jawaban barang Hilang/Rusak Pada PT JNE Batoh Banda Aceh (Pendekatan Teori Yad-Amanah dan Yad-Damanah)*". Dimana dalam penelitian ini menjelaskan tentang: 1. Bagaimana pertanggung jawaban yang diberikan PT. JNE terhadap pengirim atas barang yang hilang atau rusak pada PT. JNE Batoh Banda Aceh? 2. Bagaimana pertanggung jawaban barang pada PT. JNE Batoh Banda Aceh menurut konsep *yad-amanah* dan *yad-damanah*? Hasil penelitian yang dilakukan penulis adalah analisis hukum pertanggung jawaban barang hilang/rusak pada PT JNE Batoh Banda Aceh, sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban barang oleh penyedia jasa pengiriman terhadap barang-barang yang hilang/rusak yaitu mengganti kerugian kepada pemilik barang berupa penggantian maksimum 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman. Namun jika barang tersebut bernilai tinggi, maka pihak perusahaan memberikan pilihan kepada konsumen untuk diasuransikan atau tidak. Apabila konsumen memilih untuk mengasuransikan barang yang akan dikirim tersebut, maka apabila terjadi kerusakan/kehilangan terhadap barang, akan diganti sepenuhnya dengan syarat-syarat tertentu, tetapi biaya premi asuransi dibayar sendiri oleh pengirim.
2. Pertanggungjawaban barang dalam muamalah termasuk ke dalam akad *yad amanah* (*wadi'ah*) dan *yad damanah* (*daman*). Tetapi pada perusahaan JNE, tidak sama dengan *wadi'ah* karena barang tersebut bukan disimpan seperti *wadi'ah*. Di sisi lain, barang yang dikirim berisiko rusak sehingga tidak bisa dilepas dari tuntutan pembayaran bila ada unsur kelalaian.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ady Artama Putra, Bambang Winarno dan Afifah Kusumadara Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Tentang "*Perlindungan Hukum Bagi Penjamin dalam Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) Di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*". Dimana dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan dan bentuk perlindungan hukum bagi penjamin pada perjanjian

penanggungan (*Borgtocht*) di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang. Hasil penelitian yang dilakukan penulis adalah:

1. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Jombang sampai saat ini masih melaksanakan perjanjian penanggungan. Dalam prakteknya Bank BNI menetapkan persyaratan khusus yang harus dipenuhi bagi penanggung (borg) terhadap fasilitas kredit yang diterima debitur. Disamping itu Bank BNI juga telah menetapkan serangkaian prosedur dalam perjanjian penanggungan mulai dari pengajuan kredit sampai dengan penyelesaian hutang jika terjadi masalah dalam kredit. Penerapan perjanjian penanggungan ini dirasakan Bank BNI cukup efektif (sebagai *moral obligation*) dalam melindungi kepentingan Bank terhadap kepastian pengembalian dari kredit yang disalurkan.
2. Klausula perjanjian jaminan perorangan yang diterapkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Jombang mengesampingkan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh seorang penjamin karena penjamin (borg) diharuskan melepaskan hak-hak istimewanya yang dijamin undang-undang, sehingga pihak penanggung tidak memiliki suatu perlindungan hukum yang layak pada saat kredit macet serta belum mendapatkan perlindungan hukum yang komprehensif dan konkret. Dengan demikian membuat pihak pemberi jaminan perorangan tidak dapat melaksanakan hak-hak yang dimilikinya berdasarkan KUHPerdota pada saat eksekusi kredit macet.

Penelitian yang penulis lakukan mirip dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, namun ada yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian penulis. Adapun yang membedakan penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya dengan penelitian penulis adalah dimana penelitian yang akan penulis lakukan adalah tentang “*Studi Analisis terhadap Ninik Mamak sebagai Penjamin dalam Akad Bai’ Bitsaman Ajil (Studi Kasus BMT Agam Madani Panampuang)*” meneliti tentang kita ketahui bahwa dalam perbankan tidak ada jaminan dan penjamin dalam bank. Dan juga ninik mamak sebagai penjamin terhadap permohonan yang dilakukan oleh nasabah. Kita ketahui bahwa dalam adat minangkabau ninik mamak hanya berhak atas harta pusaka kaum bukan harta pribadi dari kemenakannya. Dan dalam penelitian ini juga penulis tertarik karena tidak pihak keluarga dekat seperti orang tua kandung yang menjadi penjamin tetapi harus ninik mamak atau ahli waris. Dan wawancara yang pernah penulis lakukan dengan manager BMT bahwa jika nasabah wanprestasi maka BMT akan mengadukan pada ninik mamak bukan kepada keluarga.

Persamaan penelitian penulis dengan Fadilah Makmur Arif adalah sama-sama meneliti tentang bagaimana hubungan ninik mamak dalam minangkabau dalam membimbing kemenakan. Perbedaan adalah penulis meneliti tentang penjaminan yang dilakukan ninik mamak pada akad Bai’ Bitsaman Ajil, sedangkan Fadilah Makmur Arif hubungan mamak dalam kekerabatan dalam membimbing kemenakan. Persamaan penelitian penulis dengan Finni Rahmawati adalah sama-sama tentang pertanggung jawaban terhadap pengirim atas

barang yang hilang atau rusak. Perbedaan adalah penulis meneliti tentang penjaminan yang dilakukan ninik mamak pada akad Bai' Bitsaman Ajil, sedangkan Finni Rahmawati pertanggung PT. JNE terhadap pengirim atas barang yang hilang atau rusak. Persamaan penelitian penulis dengan Ady Artama Putra, Bambang Winarno dan Afifah Kusumadara sama-sama tentang Penjamin dalam Perjanjian Penanggungan. Perbedaan adalah penulis meneliti tentang penjaminan yang dilakukan ninik mamak pada akad Bai' Bitsaman Ajil, sedangkan Ady Artama Putra, Bambang Winarno dan Afifah Kusumadara Perlindungan Hukum Bagi Penjamin dalam Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) Di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan pada BMT Agam Madani Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam. Adapun jenis metode penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif. Adapun metode deskriptif dengan penelitian kualitatif yang menggambarkan dan menjelaskan tentang penjaminan ninik mamak dalam pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan bertempat di BMT Agam Madani Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam. Penelitian ini dilakukan dari bulan Februari sampai bulan Agustus 2018.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen kunci dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dimana peneliti melakukan pengumpulan data dan menganalisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut peneliti perlu dibantu dengan instrumen pendukung seperti *field notes, camera, recorder* dan pendukung lainnya.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah salah satu komponen *research* (penelitian) yang mendasar dan penting karena tanpa adanya data tidak ada penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan mencakup data primer dan data sekunder.

1. Sumber data Primer yaitu Pengurus, Manager, Pembukuan/ADM, Marketing, nasabah, dan ninik mamak yang melakukan permohonan

pembiayaan di BMT Agam Madani Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.

2. Sumber data Sekunder yaitu dokumen tertulis berupa data nasabah yang melakukan permohonan pembiayaan, catatan, lembar persetujuan Ninik Mamak/Ahli Warisan peraturan tentang BMT Agam Madani.

E. Teknik Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dan valid dalam suatu penelitian, berbagai hal yang dapat dilakukan untuk memperoleh data tersebut. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui:

1. Wawancara

Wawancara yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada sumber data yaitu pengurus BMT Agam Madani Nagari Panampuang, Hidayati Awalia sebagai manager BMT Agam Madani Nagari Panampuang, nasabah dan ninik mamak.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa dokumen tertulis berupa data nasabah yang melakukan permohonan pembiayaan, catatan, lembar persetujuan Ninik Mamak/ ahli warisan peraturan tentang BMT Agam Madani.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data dari lapangan dikumpulkan, kemudian data diolah dan di kelompokkan, maka data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan data yang berhubungan dengan bagaimana penjaminan yang dilakukan Ninik Mamak dalam pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* pada BMT Agam Madani Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Adapun teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini penulis gunakan adalah triangulasi, yaitu proses pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.

Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dengan pengurus BMT Agam Madani Nagari Panampuang, Hidayati Awalia sebagai manager BMT Agam Madani Nagari Panampuang, nasabah dan ninik mamak.
2. Membandingkan apa yang dikatakan nasabah dan ninik mamak dengan apa yang dikatakan pengurus BMT Agam Madani Nagari Panampuang, dan Hidayati Awalia sebagai manager BMT Agam Madani Nagari Panampuang.
3. Membandingkan apa yang dikatakan masyarakat tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan pengurus BMT Agam Madani Nagari Panampuang, dan Hidayati Awalia sebagai manager BMT Agam Madani Nagari Panampuang.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Agam Madani Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam

1. Sejarah berdirinya BMT Agam Madani Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam

BMT Agam Madani merupakan suatu program oleh Pemerintah Kabupaten Agam dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat mikro atau menengah kebawah. Program ini telah dimulai semenjak tahun 2007 sampai sekarang, diharapkan BMT Agam Madani berdiri di masing-masing Nagari di Kabupaten Agam (Profil KJKS BMT Agam Madani Panampuang).

BMT Agam Madani Panampuang merupakan BMT yang ke 5 didirikan di Kecamatan Ampek Angkek. Di Kecamatan Ampek Angkek telah didirikan 7 kantor BMT Agam Madani yakni di Kenagarian Ampang Gadang, Biaro Gadang, Balai guruh, Lambah, Panampuang, Batu Taba, dan Pasia.

BMT Agam Madani berlokasi di Jalan Biaro-Salo Jorong Surau Lauik Kenagarian Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam. BMT Agam Madani Panampuang dikelola 3 (tiga) orang, yang direktur dipilih langsung oleh Pemerintah Kabupaten Agam dengan dimodali 15 hari pelatihan kerjasama dengan PINBUK Pusat Jakarta.

Lembaga ini didirikan oleh 63 pendiri dengan nominal saham/ modal Rp 42.000.000 dengan harga per lembar saham minimal Rp 250.000 dan selanjutnya kelipatan. Pada bulan Maret 2009 Pemerintah Daerah Kabupaten Agam menitipkan dana sebesar Rp 300.000.000.

2. Visi dan Misi BMT Agam Madani Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam

Adapun visi dan misi dari BMT Agam Madani Panampuang adalah (Hidayati Awalia, wawancara 17 Juli 2018:

a. Visi

Menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang mandiri, sehat, dan tangguh dalam pemberdayaan rumah tangga miskin, usaha mikro kecil dan menengah.

b. Misi

- 1) Meningkatkan akses permodalan bagi anggota dan calon anggota.
- 2) Pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
- 3) Mewujudkan gerakan pembebasan masyarakat khususnya anggota dan calon anggota dari belenggu rentenir dan ekonomi ribawi.
- 4) Menanamkan kesadaran untuk hidup hemat dan bersahaja bagi masyarakat khususnya anggota dan calon anggota.
- 5) Memfasilitasi terciptanya kerukunan hidup antara mamak dan kemanakan dalam rangka mewujudkan gerakan “kembali ke nagari” dan “kembali ke surau” dengan filosofi *adat basandi syarak* dan *syarak basandi kitabullah*.
- 6) Meningkatkan produktifitas ekonomi masyarakat dari rumah tangga miskin menjadi usaha mikro, usaha mikro menjadi usaha kecil, usaha kecil menjadi usaha menengah.
- 7) Menjadikan BMT Agam Madani Nagari Panampuang sebagai motor penggerak ekonomi produktif dan sosial si tingkat nagari.

3. Maksud dan Tujuan Didirikan BMT Agam Madani Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam


- a. Menjadikan lembaga mediasi keuangan dan perekonomian umat dengan menciptakan sarana penghimpunan dan penyaluran dana sesuai prinsip syari'ah, dengan menciptakan budaya dan sikap secara kelembagaan dibangaun atas dasar profesionalitas yang amanah agar dapat

meningkatkan produktifitas anggota, pengurus dan pengelola dengan kekuatan sumber daya insan dan manajemen organisasi.

- b. Menumbuhkembangkan sikap dan perilaku yang peduli terhadap umat dengan konsep baitul maal yang edukatif, produktif dan bernilai ibadah.

4. Struktur Organisasi BMT Agam Madani Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam

ORGANISASI BMT AGAM MADANI NAGARI PANAMPUANG



Ket: --- Garis Komando

—— Garis Koordinasi

Mengacu kepada struktur organisasi tersebut maka terdapat pembagian tugas seperti berikut:

a. RAT (Rapat Anggota Tahunan)

Rapat anggota tahunan adalah forum tertinggi dalam organisasi koperasi yang mempunyai kewenangan tersendiri dan tidak diserahkan kepada pengurus maupun pengawas oleh Undang-Undang atau Anggaran Dasar.

Adapun tugasnya adalah:

- 1). Mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan pengawas.
- 2). Penetapan kebijakan umum BMT.
- 3). Mengesahkan program BMT.
- 4). Penetapan keputusan mengenai penggabungan dan pembubaran koperasi.

b. Pengawas

Mewakili RAT dalam melakukan pengawasan terhadap kerja pengurus serta memberikan nasehat baik diminta maupun tidak kepada pengurus demi kelancaran kemajuan organisasi BMT.

Adapun tugas pengawas adalah:

- 1) Mengawasi kegiatan usaha BMT agar tidak menyimpang dari syariat Islam.
- 2) Melakukan pengawasan terhadap kerja pengurus dengan pegangan pada kebijakan umum dari RAT.
- 3) Memberikan masukan dan nasehat kepada pengurus dalam rangka operasional BMT.

c. Pengurus

Pengurus menerima mandat dari RAT, untuk memastikan jalan tidaknya BMT dan membuat kebijakan umum serta melakukan

pengawasan pelaksanaan kegiatan BMT sehingga semuanya diharapkan pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tugas pengurus adalah:

- 1) Merumuskan dan menyusun kebijakan umum BMT.
- 2) Merumuskan kebijakan operasional yang merupakan penjabaran dari kebijakan umum yang telah ditetapkan.
- 3) Melakukan pengawasan kegiatan dalam bentuk:
 - a). Melakukan pengawasan terhadap tugas manager.
 - b). Persetujuan pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu.
 - c). Memberikan rekomendasi produk-produk yang akan ditawarkan kepada anggota supaya sesuai dengan etika norma yang disepakati.

d. Pengelola

1) Manager

Adapun tugas manajer adalah:

- a) Bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasi, dan pengarahan dari semua aktifitas operasi BMT guna mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan.
- b) Bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan produk, pemasaran, dan penerapan dari gmn nm keuangan pada pengurus.
- c) Bertanggung jawab untuk operasi yang menguntungkan dalam rangka kebijaksanaan, sasaran-sasaran, dan anggaran-anggaran yang dibuat bersama staf manajemen.

2) Teller

Adapun tugas teller adalah:

- a) Menerima/menghitung uang dan membuat bukti penerimaan.
- b) Melakukan pembayaran sesuai perintah manajer.
- c) Melayani dan membayar pengambilan tabungan.
- d) Membuat buku kas harian.

- e) Setiap akhir jam kerja menghitung uang yang ada dan meminta pemeriksaan dari manajer.

3) Pembiayaan

Melakukan kegiatan pelayanan kepada peminjam serta melakukan pembinaan agar pembiayaan yang diberikan tidak macet.

Adapun tugas pembiayaan adalah:

- a) Melayani dan menerima nasabah yang akan melakukan pembiayaan.
- b) Menerima permohonan pembiayaan dari nasabah serta mempersiapkannya.
- c) Melakukan analisa secara menyeluruh terhadap kelayakan usaha calon nasabah sebelum diberikan pembiayaan.

4) Pembukuan

Pembukuan bertugas untuk membukukan segala aktifitas yang terjadi setiap harinya dan kemudian membuat laporan yang dibutuhkan.

5) Marketing

Tugas marketing adalah:

- a) Melayani, menerima tamu (calon nasabah atau nasabah) secara aktif yang memerlukan pelayanan jasa perbankan.
- b) Memelihara dan membina hubungan baik dengan pihak nasabah serta antar/intern unit kerja yang ada dibawah serta dilingkungan perusahaan.
- c) Melakukan monitoring, evaluasi, review, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang marketing pada unit/bagian yang ada di bawah supervisinya.

5. Produk-produk BMT Agam Madani Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam

Sebagaimana keuangan lainnya baik itu Bank atau BMT, produk yang ditawarkan di BMT Agam Madani Panampuang berupa simpanan dan pembiayaan.

a. Produk Simpanan/Tabungan

Beberapa simpanan atau tabungan yang ditawarkan BMT Agam Madani adalah:

1). Tabungan Mandiri Sejahtera (TAMARA)

Tamara merupakan sarana investasi sesuai dengan syariah dan dapat melakukan penyortiran dan penarikan secara tunai setiap waktu.

2). Tabungan Pendidikan (TADIKA)

Tadika merupakan tabungan khusus yang digunakan untuk mempersiapkan biaya pendidikan anak dan pengambilannya dilakukan pada awal tahun ajaran baru.

3). Tabungan Idul Fitri (TADURI)

Taduri merupakan tabungan khusus yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan Idul Fitri dan dapat diambil menjelang Idul Fitri.

4). Tabungan Qurban (TAQURBA)

Taqurba merupakan tabungan yang dikhususkan untuk masyarakat yang hendak melaksanakan qurban pada Hari Raya Idul Adha.

5). Tabungan Haji

Tabungan Haji merupakan tabungan yang dikhususkan bagi anggota yang ingin menunaikan ibadah haji.

6). Tabungan Berjangka (DEPOSITO)

Tabungan Berjangka (DEPOSITO) merupakan pilihan investasi nasabah yang berjangka, jangka waktu yang disepakati yaitu 3, 6, 12, bulanan, yang ditujukan bagi nasabah yang ingin berinvestasi sesuai syariah.

b. Produk Pembiayaan

Adapun produk pembiayaan adalah:

1). Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah yaitu pembiayaan dengan sistem jual beli dimana BMT dapat membantu anggota dengan membiayai pembelian barang yang dibutuhkan untuk modal usaha. Harga jual kepada anggota adalah sebesar harga beli (pokok) barang ditambah ,arjin keuntungan yang disepakati sebelumnya antara BMT dengan anggota.

Penggunaan pembiayaan ini digunakan untuk usaha produktif yaitu untuk keperluan modal kerja dan pembelian sarana usaha. Prioritas penggunaan pembiayaan adalah untuk sektor perdagangan, pertanian, home industri (industri) dan jasa. Jaminan utama dari pembiayaan ini adalah barang yang dibiayai. Jika dirasa perlu BMT dapat meminta jaminan tambahan. Jenis dan nilai jaminan akan ditentukan oleh BMT pada saat menyetujui permohonan pembiayaan, misalnya surat tanah atau BPKB Kendaraan Bermotor.

2). Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan bagi hasil dimana BMT sebagai pemilik dana dan anggota atau mitra penerima pembiayaan bertindak sebagai pengelola atau yang melakukan kegiatan usaha. Pembiayaan mudharabah ini bersifat "*trusty financing*" (kepercayaan penuh) dimana BMT memberikan kepercayaan penuh kepada pengelola untuk menjalankan usaha berdasarkan modal yang diberikan oleh BMT, BMT tidak ikut campur dalam pengelolaan. Antara BMT dan mitra akan melakukan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dengan prinsip bagian terbesar adalah bagian mudharib.

3). Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan modal kerja atau investasi yang mana BMT bertindak sebagai pemberi modal usaha keseluruhan, pihak BMT dapat diikuti sertakan dalam proses manajemen (pengelolaan). Pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian sesuai dengan

proporsinya dalam bentuk nisbah yang dihitung dari laba bersih. Apabila pengelolaan usaha mengalami kerugian, masing-masing pihak menanggung kerugian sesuai dengan kesepakatan perjanjian.

4). Pembiayaan Bai' Bitsaman 'Ajil (BBA)

Bai' Bitsaman Ajil (BBA) merupakan jual beli dengan harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama antara penjual dan pembeli. Pembayaran dilakukan secara harga tangguh dan angsuran. Adanya unsur penangguhan waktu menyebabkan perlunya jaminan pembayaran, dari pandangan Islam tidak ada halangan untuk meminta jaminan/kolateral.

5). Pembiayaan Al-Qardh

Pembiayaan Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

6). Payment Point Jasa Layanan bekerjasama dengan:

Jasa layanan BMT merupakan usaha BMT dalam rangka meningkatkan pendapatan BMT berupa *fee base income* dari layanan, CSR dari pelayanan *Baitul-maal* maupun keuntungan dari usaha Waserba.

a) Kerjasama dengan PT Valuestream Internal:

- (1) POSTPAID (Pembayaran Rek. Listrik)
- (2) PREPAID (Pembayaran Rekening Prabayar)
- (3) Pembayaran Rek. Telepon, Speedy, voucher pulsa, BPJS, PDAM, Finance, PBB, dan d]. Tiket Kereta

b). Kerjasama dengan PT BRI: Kerjasama Transfer ONLINE Seluruh Bank

c). Kerjasama dengan PT Bank Danamon Syariah: Kerjasama Transfer ONLINE Seluruh Bank

B. Posisi/ Kedudukan Ninik Mamak Sebagai Penjamin dalam Pembiayaan *Bai'* Bitsaman Ajil di BMT Agam Madani Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.

Ninik mamak adalah seorang laki-laki dari suatu kaum telah dituakan dan jadi “tampek baiyo dan bamolah” (bermusyawarah) walaupun ia masih muda. Dalam hal ini termasuk mamak kepala jurai dan mamak kepala waris dalam kaum, apakah dia alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, buruh, petani atau sebagai pejabat sekalipun. Karena itu kita sering mendengar dalam pertemuan dan rapat-rapat kata-kata yang diucapkan oleh penceramah/pembicara menyebutkan Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai.

Berdasarkan kekerabatan matrilineal, kedudukan Ninik Mamak memegang peranan yang penting. Ninik Mamak berperan sebagai pelindung anggota keluarga. Ninik Mamak juga bertanggungjawab terhadap kemenakannya. Dalam Minangkabau, Ninik Mamak selalu menjadi pembicaraan. Apabila terjadi sesuatu terhadap kemenakannya, yang akan disalahkan dan menjadi pertanyaan adalah Ninik Mamak. Maka dari itu Ninik Mamak memiliki kedudukan yang penting juga dalam masyarakat minangkabau (https://id.wikipedia.org/wiki/Ninik_Mamak)

Ninik Mamak berkewajiban dalam membimbing kemenakannya dalam bidang adat, bidang agama, dan bidang perilaku sehari-hari. Kalau kemenakannya melakukan kesalahan, Ninik Mamak akan ikut malu.

BMT Agam Madani Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, permohonan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah harus ada persetujuan dari Ninik Mamak. Ninik Mamak dalam pembiayaan di BMT Agam Madani Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam adalah sebagai penjamin pembiayaan kemenakannya.

Latar belakang adanya jaminan Ninik Mamak dalam pembiayaan menurut pendapat dari manager BMT Agam Madani Nagari Panampuang yaitu agar nasabah lebih bertanggung jawab terhadap pembiayaannya dan terjalin silaturahmi antara mamak dan kemenakan. Sedangkan menurut Ninik Mamak dan nasabah latar belakang adanya jaminan Ninik Mamak dalam pembiayaan

adalah supaya lebih terjamin pembiyaan kemenakannya dan agar kemenakannya tidak hanya menemui mamak ketika akan menikah saja.

Tujuan dan maksud BMT Agam Madani Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam menjadikan Ninik Mamak sebagai penjamin menurut manager BMT Agam Madani Nagari Panampuang adalah supaya nasabah bertanggung jawab terhadap pembiyaannya dan apabila macet akan merasa mencoreng nama baik Ninik Mamak/ suku/ kaum. Menurut Ninik Mamak tujuan dan maksud BMT Agam Madani Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam menjadikan Ninik Mamak sebagai penjamin adalah supaya Ninik Mamak mengetahui bahwa kemenakannya meminjam di BMT dan mengetahui keadaan kemenakannya. Sedangkan menurut nasabah adalah agar Ninik Mamak bertanggung jawab secara moril maupun materil jika kemenakannya macet dalam membayar pembiyaannya.

Tingkat ketaatan pembayaran dengan adanya rekomendasi dari Ninik Mamak sangat berpengaruh, dengan adanya jaminan dari Ninik Mamak maka nasabah yang akan meminjam merasa malu jika berhubungan langsung dengan Ninik Mamak, karena jika macet dalam pembiyaan sama dengan merusak nama baik Ninik Mamak, suku dan kaum. Dengan itu tingkat kemacetan pembayaran pembiyaan sangat sedikit. Dengan adanya rekomendasi dari Ninik Mamak, maka Ninik Mamak bertanggung jawab secara moril maupun materil jika kemenakannya macet dalam pembiyaannya (Hidayati Awalia: wawancara 17 Juli 2018).

Ninik Mamak sebagai penjamin dalam akad *Bai' Bitsaman Ajil* di BMT Agam Madani Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, adalah sebagai penanggung jawab dan pemberi rekomendasi terhadap pembiyaan yang dilakukan oleh kemenakannya. Ninik Mamak bertanggung jawab secara moril maupun materil terhadap pembiyaan yang dilakukan oleh kemenakannya apabila macet dalam pembiyaan. Ninik Mamak sebagai penjamin dalam akad *Bai' Bitsaman Ajil* bukan hanya sekedar persetujuan tertulis/ rekomendasi saja tetapi memang terlaksana secara nyata (Rika Lestari: wawancara 17 Juli 2018).

C. Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Ninik Mamak Sebagai Penjamin dalam Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di BMT Agam Madani Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam

Penjamin adalah orang yang berjanji untuk membayar pinjaman apabila peminjam tidak dapat memenuhi pembayaran (Farida Arianti, 2014:50). Penjamin secara hukum bertanggung jawab atas utang tersebut. Penjamin adalah semua orang maupun badan hukum yang dianggap sebagai subyek hukum dapat bertindak sebagai penjamin, dalam praktiknya, hanya badan hukum yang berbentuk "Perseroan Terbatas" yang dapat diterima oleh bank/lembaga keuangan lainnya selaku penjamin. Penentuan siapa saja yang bertindak sebagai penjamin dalam suatu perjanjian kredit biasanya semata-mata ditetapkan oleh pihak kreditor atau melalui pengajuan dari debitur sendiri.

Di BMT Agam Madani Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, dalam melakukan pembiayaan ada penjaminan orang yaitu Ninik Mamak nasabah. Ninik Mamak bertanggung jawab terhadap pembiayaan kemenakannya secara moril dan materil.

Dalam Islam penjaminan orang disebut *kafalah*. Istilah *kafalah* dalam praktek perbankan sekarang ini adalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban yang ditanggung (makful 'anhu). Apabila pihak yang ditanggung cidera janji atau wanprestasi. Pada hakikatnya pemberian kafalah ini akan memberikan kepastian dan keamanan bagi pihak ketiga untuk melaksanakan isi perjanjian/kontrak yang telah disepakati tanpa khawatir apabila terjadi sesuatu dengan nasabah sehingga nasabah cidera janji untuk memenuhi prestasinya.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) buku II tentang akad ketentuan umum pasal 20 ayat 12 Kafalah adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga/pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua/peminjam.

Kafalah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 339 KHES bahwa jaminan akan berlaku jika telah sesuai dengan syarat dan batas waktu yang telah disepakati bersama dan jaminan tersebut akan gugur apabila sampai terjadi

penolakan dari pihak peminjam. Sedangkan dalam pasal 342 menjelaskan macam-macam dari Kafalah yang berbunyi : Kafalah dapat dilakukan dengan cara muthlaqah (tidak dengan syarat) dan muqayyadah (dengan syarat). Pada pasal 347 di atas dijelaskan *kafalah* terdiri dari *kafalah* atas diri dan *kafalah* atas harta maksud dari pernyataan pasal tersebut bahwa *kafalah* dapat dilakukan dengan diri sendiri atau dengan jiwa (*kafalah bin-Nafs*) dan *Kafalah* dapat dilakukan dengan harta benda (*kafalah bil-Mal*).

Dalam pasal 348 (ayat 1) menjelaskan bahwa : pihak pemberi pinjaman memiliki hak memilih untuk menuntut kepada penjamin atau pihak peminjam.

Begitu juga dengan pasal 351 ayat 1 bahwa apabila penjamin meninggal dunia maka kewajiban penjamin tidak terputus, melainkan harus di gantikan oleh ahli waris dari penjamin tersebut. Terakhir pasal yang menjelaskan kewajiban penjamin dalam pasal 361 (ayat 1) yang berbunyi : Penjamin wajib bertanggung jawab untuk membayar utang peminjam apabila peminjam tidak melunasi utangnya. (Ayat 2) : Penjamin wajib mengganti kerugian untuk barang yang hilang atau rusak karena kelalaian. Dalam pasal yang tertera di atas bahwa penjamin harus bertanggung jawab dalam pembayaran atas utang peminjam yang mana apabila si peminjam tidak dapat melunasi utangnya, sehingga penjamin yang berkewajiban atas pelunasan utang tersebut. Sedangkan pada pasal berikutnya kewajiban penjamin lainnya adalah dengan mengganti kerugian atas barang yang hilang ataupun rusak akibat kelalaian dari penjamin itu sendiri. Adapun pembebasan dari akad *kafalah* terjadi apabila jika dilihat dari segi penjamin terhadap peminjam atau pihak yang dijamin yaitu :

1. Tanggung jawab seorang penjamin akan terbebaskan apabila peminjam atau pihak yang dijamin telah meninggal dunia.
2. Penjamin akan terbebas dari tanggung jawabnya apabila pihak yang dijamin telah membebaskannya dari tanggungjawab tersebut.
3. Penjamin yang telah dibebaskan dari tanggung jawabnya tidak mengakibatkan terhapusnya utang peminjam, oleh karena itu utang peminjam akan tetap ada sampai ia melunasi kepada pihak pemberi pinjaman.

4. Apabila peminjam telah membayar lunas utangnya kepada pihak pemberi jaminan maka secara otomatis penjamin akan terbebaskan dari tanggungjawabnya. Sedangkan pembebasan dari akad Kafalah terjadi apabila jika dilihat dari segi penjamin terhadap pihak pemberi pinjaman yaitu :
 - a. Seorang penjamin akan bebas dari tanggung jawabnya dalam akad tersebut apabila ia telah menyerahkan barang jaminan yang telah ditentukan kepada pihak pemberi pinjaman.
 - b. Apabila penjamin tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya maka penjamin dapat menghadirkan peminjam atau pihak yang dijamin di hadapan pihak pemberi pinjaman sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang telah disepakati. Kafalah yang diatur dalam konsep syariah bisa dikatakan sama persis dengan konsep pemberian jaminan (borg) yang diatur menurut hukum positif (Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2010 : 89-93).

Berdasarkan penjelasan diatas penjaminan yang dilakukan oleh Ninik Mamak di BMT Agam Madani Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam sudah sesuai dengan aturan-aturan yang telah ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jaminan yang dilakukan oleh Ninik Mamak sudah sesuai rukun *kafalah* dan Ninik Mamak bertanggung jawab terhadap pembiayaan kemenakannya untuk membayarkan baik moril maupun materil. Jadi, apabila terjadi macet pembiayaan maka pihak BMT akan melaporkan kepada Ninik Mamak sebagai penjamin pembiayaan kemenakannya. Karena syarat utama permohonan pembiayaan adalah adanya surat rekomendasi dari Ninik Mamak. Jika tidak ada surat rekomendasi ninik mamak maka permohonan pembiayaan dibatalkan (Rika Lestari: wawancara 17 Juli 2018).

D. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di BMT Agam Madani Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam

BMT Agam Madani Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah melibatkan Ninik Mamak. Ninik Mamak adalah penjamin pembiayaan kemenakannya.

Tahap-tahap dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu (Hidayati Awalia: wawancara 17 Juli 2018):

1. Pendekatan dengan nasabah

Pihak BMT memberitahukan secara langsung kepada nasabah tentang pembiayaannya.

2. Surat teguran I

Pihak BMT memberikan surat teguran pertama kepada nasabah untuk membayar pembiayaannya.

3. Surat teguran II

Pihak BMT memberikan surat teguran kedua kepada nasabah karena tidak menghiraukan surat teguran pertama untuk membayar pembiayaannya.

4. Dilaporkan kepada Wali Jorong

Pihak BMT melaporkan kepada Wali Jorong karena nasabah tidak mau membayar pembiayaannya.

5. Dilaporkan kepada Wali Nagari dan Ninik Mamak

Pihak BMT melaporkan kepada Wali Nagari dan Ninik Mamak bahwa nasabah tidak membayar pembiayaannya.

Dalam hal pembiayaan bermasalah pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi pembiayaan terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi pembiayaan yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap pembiayaan yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian. Namun bila tidak dimungkinkan melakukan penyelamatan maka langkah yang ditempuh selanjutnya adalah proses

penyelesaian, dapat melalui arbitrase, pengadilan maupun badan hukum terkait dengan penyelesaian pembiayaan.

Menurut UU No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 12 tentang Perbankan menyatakan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

BMT Agam Madani Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam pernah terjadi pembiayaan bermasalah yaitu lebih kurang tiga kali, dimana dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah Ninik Mamak ikut terlibat untuk menyelesaikannya, karena Ninik Mamak adalah penjamin terhadap pembiayaan kemenakannya. Jika tidak ada jaminan/ rekomendasi dari ninik mamak maka pembiayaan dibatalkan karena syarat utama adalah Persetujuan Ninik Mamak/ ahli waris (Hidayati Awalia: wawancara 17 Juli 2018).

Berdasarkan wawancara dengan manajer BMT Agam Madani Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam ada nasabah yang macet dalam membayar pembiayaannya. Pihak BMT memberikan surat peringatan kepada nasabah tetapi tetap tidak membayar, kemudian pihak BMT melaporkan kepada Ninik Mamak nasabah dan Ninik Mamak nasabah ini membayarkan pembiayaan kemenakannya dengan cara mengontrakkan salah satu rumah kemenakannya dan hasil dari kontrakkan diberikan kepada pihak BMT untuk dilunasi pembiayaan kemenakannya. Dalam kasus lain ada Ninik Mamak hanya sebagai penasehat saja, dia menasehati agar kemenakannya membayar pembiayaannya kepada BMT.

Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Agam Madani Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, Ninik Mamak melakukan musyawarah secara bersama dengan pihak BMT dan mencari solusi terhadap pembiayaan bermasalah kemenakannya. Sekaligus pada saat tersebut, Ninik Mamak memberikan nasehat kepada kemenakannya agar tidak

memcemarkan nama baik dan senantiasa menjaga harga diri Ninik Mamak/ suku/ kaum. Maka Ninik Mamak bertanggung jawab untuk membayarkan secara moril maupun materil. Ninik mamak mencarikan solusi/ jalan keluar terhadap pembiayaan kemenakannya (Rika Lestari: wawancara 17 Juli 2018).

Dampak dari penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Ninik Mamak adalah rasa tanggung jawab Ninik Mamak semakin tinggi dan dalam melakukan pembiayaan yang taat semakin taat dalam membayar pembiayaannya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis penulis pada bab sebelumnya tentang Studi Analisis Terhadap Ninik Mamak Sebagai Pejamin dalam Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di BMT Agam Madani Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Posisi/ kedudukan Ninik Mamak sebagai penjamin dalam pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* adalah sebagai penanggung jawab dan pemberi rekomendasi terhadap pembiayaan yang dilakukan oleh kemenakannya. Ninik Mamak bertanggung jawab secara moril maupun materil terhadap pembiayaan yang dilakukan oleh kemenakannya apabila macet dalam pembiayaan.
2. Pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Ninik Mamak sebagai penjamin dalam pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* sama dengan *kafalah*, hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat 12 dan pasal 335 ayat 1 KHES. Semua rukun dan syarat *kafalah* dalam penjaminan sebagaimana dalam pasal 335 ayat 1 sudah terpenuhi.
3. Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Agam Madani Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, Ninik Mamak melakukan musyawarah secara bersama dengan pihak BMT dan mencarikan solusi terhadap pembiayaan bermasalah kemenakannya. Sekaligus pada saat tersebut, Ninik Mamak memberikan nasehat kepada kemenakannya agar tidak memcemarkan nama baik dan senantiasa menjaga harga diri Ninik Mamak/ suku/ kaum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang pelaksanaan Ninik Mamak sebagai pejamin dalam pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di BMT Agam Madani Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, maka penulis menyarankan:

1. Kepada pihak BMT, analisa Pembiayaan BMT harus lebih tajam, hati-hati dan teliti sehingga dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Meningkatkan monitoring pembayaran nasabah, sehingga jika ada nasabah yang sudah mulai tertunggak satu kali, maka BMT dapat mengatasi pembiayaan bermasalah sedini mungkin.
2. Kepada Ninik Mamak melaksanakan tanggung jawab sebagai penjamin terhadap pembiayaan kemenakannya, menasehati dan memberikan solusi jika kemenakannya macet dalam pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhamad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Antonio, M. Syafi'i. 2002. *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan Kelemahan Peluang dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Arianti, Farida. 2014. *Fikih Muamalah II*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Denim, Sudirman. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Jakarta: pusat setia.
- Djawaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
(<https://www.hestanto.web.id/bmt/>).
(https://id.wikipedia.org/wiki/Ninik_Mamak).
(<http://www.pasbana.com/2016/10/siapakah-ninik-mamak.html>).
(<http://raisibnusina.blogspot.com/2013/09/penghulu-ninik-mamak-di-minangkabau.html>).
(<https://www.kabaranah.com/2014/11/kedudukan-mamak-laki-laki-di-minangkabau.html>).
- Iska, Syukri. 2012. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2010. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta.
- Muhamad. 2000. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Profil KJKS BMT Agam Madani Panampuang.
- Ridwan, Muhammad. 2000. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Ridwan, Muhamad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Watamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.

- Sabiq, sayyid. 2009. *Fikih sunnah 5*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sadrah engkos, Drs. H. 2004. *BMT Bank Islam instrumen lembaga keuangan syariah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wawancara dengan Manager BMT Agam Madani Nagari Panampuang. 2018.
- Wawancara dengan Nasabah BMT Agam Madani Nagari Panampuang. 2018.
- Wawancara dengan Ninik Mamak BMT Agam Madani Nagari Panampuang. 2018.
- Widodo, Hertanto dkk. 1999. *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*. Jakarta: Penerbit Mizan.
- Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.
- Yogie gusrian. 2017. *Perspektif hukum islam terhadap pelaksanaan utang uang dibayar dengan padi di jorong balai labuah bawah kecamatan lima kaum kabupaten tanah datar*. Skripsi. Batusangkar: Fakultas Syariah IAIN Batusangkar. (Tulisan dalam bentuk skripsi).

